



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIANTO LAGANJA ALIAS USTAD FIRDAUS;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Lindu, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/II/2023/Reskrim tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., dan Shiska Dosna Uli, S.H., berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, beralamat di Dusun Matampondo, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN
Prg Tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANTO LAGANJA Alias USTAD FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur" sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIANTO LAGANJA Alias USTAD FIRDAUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar Tulisan;
 - 1 (satu) lembar celana $\frac{3}{4}$ warna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan Bombbogie;
 - 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna hitam;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan Bomboogie Authentic Premium Apparel;
- 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru yang bertuliskan GLOW IN THE DARK dan bergambar cartoon;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek kombinasi warna hitam, abu-abu, pink, putih dan bertuliskan sport;
- 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna hitam merek JAYANTI COLLECTION (JC);
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah bergambar cartoon dan bertuliskan GLOW IN THE DARK;
- 1 (satu) lembar celana pendek/boxer warna kuning;
- 1 (satu) lembar sarung warna hitam motif garis-garis.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dan memohon agar membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-78/PRG/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FEBRIANTO LAGANJA Alias USTAD FIRDAUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekitar Bulan April hingga Bulan Juni di Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pondok Pesantren xxxxxxxx yang berlokasi di Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pendidik/Guru Mengaji sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren xxxxxx Parigi Nomor: 81/YY.PPS-ACHP/SK/2022 tanggal 01 Januari 2022 pada Pondok Pesantren xxxxxx yang berlokasi di Kabupaten Parigi Moutong sejak bulan Januari 2022 dan sekitar Bulan April hingga Bulan Juni Tahun 2022 telah melakukan perbuatan Asusila terhadap anak korban yang merupakan santri di Pondok Pesantren xxxxxx tersebut;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN 1 yang mana berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN 1 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Januari 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun yang berjenis kelamin Laki-laki, pada kejadian yang pertama berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, anak korban dipanggil untuk menemui terdakwa dikamarnya melalui salah satu santri, yang kemudian anak korban langsung menuju kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang dalam posisi tidur menyuruh anak korban untuk memijat kaki terdakwa, berselang beberapa menit kemudian, terdakwa menarik tangan anak korban dan memasukkannya kedalam celana yang ia kenakan dengan maksud agar anak korban memegang penis terdakwa, akan tetapi anak korban dengan sigap menolaknya dan menarik kembali tangannya, namun terdakwa tetap berusaha menarik tangan anak korban dengan mengatakan “Sudah, sini saja!” dengan nada kesal. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang ia kenakan sampai batas paha untuk menyuruh anak korban menghisap penis terdakwa, akan tetapi anak korban menolaknya. Lalu dengan paksa, terdakwa menarik kepala anak korban dan mengarahkannya ke penis terdakwa menggunakan tangan kanannya hingga penis terdakwa masuk ke mulut anak korban. Selanjutnya karena dikuasai oleh nafsu, terdakwa berdiri untuk menutup pintu kamarnya dan langsung memanggil anak korban agar mendekat ke terdakwa yang berada di sekitar pintu kamar tersebut,

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan paksa terdakwa melepaskan celana anak korban hingga batas paha. Karena ketakutan akibat paksaan dari terdakwa, anak korban mau diperintah terdakwa untuk posisi menungging, lalu terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke lubang anus anak korban dan mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkannya di tembok kamar tersebut. Selanjutnya anak korban bergegas mengenakan kembali celananya dan keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita yang bermula dari terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya memanggil anak korban melalui santri lainnya yang kemudian setelah beberapa menit, anak korban datang bersama santri (anak santri pondok pesantren) dan anak korban lainnya ANAK KORBAN 2. Kemudian terhadap ketiga anak tersebut, terdakwa perintahkan untuk memijat kaki terdakwa yang sedang dalam posisi tidur. Lalu berselang beberapa menit kemudian, terdakwa menyuruh anak korban an. ANAK KORBAN 2 dan santri (anak santri pondok pesantren) untuk keluar dari kamar terdakwa sehingga hanya tersisa anak korban saja. Selanjutnya terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar tersebut. Lalu terdakwa menyuruh anak korban agar melepaskan celananya namun anak korban menolak, sehingga dengan paksa terdakwa melepaskan celana anak korban tersebut sambil mengatakan “buka saja!”. Selanjutnya dengan kondisi anak korban yang ketakutan, terdakwa menyuruh anak korban untuk posisi menungging dan terdakwa mengoleskan penisnya yang sudah tegang menggunakan minyak zaitun dan langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang anus anak korban, akan tetapi hanya masuk setengah dikarenakan anak korban langsung berlari dan memakai celananya karena sangat ketakutan. Kemudian terdakwa saat membersihkan badannya, bertemu kembali dengan anak korban dan mengatakan “ANAK KORBAN 1, jangan memang kamu kasih tahu orang e, hanya kita berdua yang tau” pungkasnya dengan nada mengancam, yang kemudian dijawab dengan penuh rasa takut oleh anak korban yang mengatakan “iya ustad”, dan selanjutnya mereka kembali ke kamar masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 1 mengalami sakit di daerah lubang anusnya hingga mengeluarkan darah saat anak korban buang air besar yang kemudian dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum pada RSU Anuntaloko Nomor: 042/13-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FM sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut diatas dengan hasil kesimpulan "pada pemeriksaan terhadap korban anak berusia empat belas tahun ini, ditemukan jaringan parut (bekas luka) dengan lipatan lubang pelepas/anus menghilang yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban.";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 1 mengalami ketakutan dan trauma mendalam yang kemudian dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 002/SK/PSI/CH-PL/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan emosi klien sangat tidak stabil, takut, cemas dan malu;
- Sosial; akibat perlakuan seks sodomi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri dan malu bergaul dengan teman sebaya. Sebagai anak yang masuk usia pra remaja yang sedang tumbuh, tentu hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Isi pikir; adanya perilaku seks sodomi klien sulit berpikir rasional, hal ini disebabkan klien merasa diintimidasi oleh pelaku untuk melaporkan kasus yang di alami klien. Akibatnya muncul perasaan khawatir dan mudah curiga dengan sosok pelaku;

- Bahwa terhadap ANAK KORBAN 2 yang mana berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN 2 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Maret 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun yang berjenis kelamin Laki-laki, pada kejadian yang pertama terjadi sekitar bulan Mei 2022, berawal dari anak korban kembali ke pondok pesantren tersebut setelah libur panjang, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa memanggil anak korban dan ANAK KORBAN 1 untuk menemui terdakwa di kamarnya. Lalu setelah mereka berada di kamar terdakwa, mereka disuruh untuk mengurut badan terdakwa. Kemudian berselang beberapa menit kemudian, terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk keluar dari kamar terdakwa sehingga tersisa anak korban dan terdakwa saja di dalam kamar tersebut. Lalu terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film kartun di handphone milik terdakwa dan kemudian terdakwa menutup pintu kamarnya

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Lalu terdakwa kembali merebahkan badannya disebelah kiri anak korban dan anak korban kembali memijat tangan sebelah kanan terdakwa, sambil terdakwa mengatakan "ANAK KORBAN 2, kamu mau jadi adiknya ustad?" dan dijawab langsung oleh anak korban dengan mengatakan "saya hanya mau bantu-bantu ustad saja" lalu dengan nada kesal terdakwa kembali bertanya dengan mengatakan "kamu mau jadi adiknya ustad??" sehingga dijawab kembali oleh anak korban dengan mengatakan "Ehh tau ustad". Kemudian dengan paksa terdakwa menarik kepala anak korban dengan maksud untuk mencium anak korban namun dengan sekuat tenaga anak korban menolaknya. Lalu karena sudah sangat ketakutan, anak korban berdiri dan berniat keluar dari kamar tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan terdakwa langsung memegang dan menarik tangan anak korban sehingga anak korban terduduk disamping terdakwa, lalu dengan paksa terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan mengarahkannya kedalam celana terdakwa agar anak korban mau memegang penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang untuk dikocok. Kemudian berselang beberapa menit setelahnya, terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa dengan mengatakan "belajar ba hisap" sehingga ditolak oleh anak korban dengan mengatakan "ihh ba apa ustad ini, saya tidak mau!" namun terdakwa tetap bersikukuh sehingga anak korban semakin takut dan risih yang akhirnya anak korban kembali berdiri bermaksud untuk pergi, namun karena badan terdakwa lebih besar, tangan anak korban kembali ditarik dengan paksa oleh terdakwa yang mengakibatkan anak korban terbaring dengan posisi tengkurap dan terdakwa langsung menindih tubuh anak korban sambil berusaha melepaskan sarung yang dikenakan oleh anak korban. Lalu anak korban berusaha melawannya dengan menyiku badan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sarung serta celana yang anak korban gunakan berhasil dilepas oleh terdakwa dengan paksa. Selanjutnya dengan posisi terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas, terdakwa memasukkan pensinya yang dalam keadaan tegang ke lubang anus anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di lantai kamar tersebut. Selanjutnya anak korban kembali menggunakan pakaiannya dan pergi dari kamar terdakwa untuk membersihkan badan, namun dengan nada sinis terdakwa mengatakan kepada anak korban

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan kau kasih-kasih tau orang”, dan kemudian anak korban pergi ke kamarnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama dan masih di bulan Mei 2022 yang berawal dari sekitar pukul 22.30 wita anak korban hendak pergi ke toilet karena sakit perut dan ingin buang air besar. Pada saat itu anak korban ditemani oleh ANAK KORBAN 1 dan sampai di toilet, ternyata ruangnya penuh sehingga mereka berdua menunggu di Musholla. Berselang beberapa menit kemudian, terdakwa datang dan menghampiri anak korban dengan mengatakan “eh, kamu dua pigi masuk ke dalam kamarnya ustad” yang langsung dijawab oleh anak korban dengan mengatakan “iye ustad”. Selanjutnya saat kedua anak korban berada di dalam kamar tersebut, terdakwa menyuruhnya untuk memijat dengan mengatakan “ba urut”, mendengar hal tersebut ANAK KORBAN 1 langsung pergi keluar kamar terdakwa dengan alasan ingin buang air kecil, sehingga hanya anak korban dan terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut. Lalu anak korban meminta ijin kepada terdakwa dengan mengatakan “ustad, sakit perutku”, akan tetapi terdakwa tidak percaya dengan mengatakan “alasan kamu orang saja itu” sehingga terdakwa langsung mematikan lampu di kamar tersebut dan menutup pintu kamarnya dan terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban dari arah depan sehingga anak korban jatuh dengan posisi terlentang yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan berusaha mencium bibir anak korban. Pada saat tersebut, anak korban berusaha untuk menolaknya dengan meronta-ronta dan mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa langsung duduk dan karena sangat ketakutan anak korban berlari keluar kamar tersebut yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan mengatakan “jangan kasih-kasih tau orang”. Kemudian anak korban kembali ke kamarnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 2 mengalami sakit di daerah lubang anusya terutama saat terkena air, nyeri pada perut bagian bawah yang kemudian dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum pada RSU Anuntaloko Nomor: 042/12-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut diatas dengan hasil kesimpulan “pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia tiga belas tahun ini, ditemukan jaringan parut (bekas luka) dengan lipatan lubang pelepas/anus menghilang yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban.”;

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 2 mengalami ketakutan dan trauma mendalam yang kemudian dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 001/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan emosi klien sangat tidak stabil, takut, cemas dan malu;
- Sosial; akibat perlakuan sodomi yang disertai intimidasi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri dan malu bergaul. Sebagai anak remaja yang sedang tumbuh, tentunya hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Dari segi aspek perkembangan kepribadian; pada usia pra remaja, jika mendapatkan perlakuan seks menyimpang (sodomi) yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pola asuh yang keras, akan menyisakan trauma, dendam, yang memunculkan ketidak nyaman dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak. Dan jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak panjang dan permanen dalam kepribadian klien;

- Bahwa terhadap ANAK KORBAN 3 yang mana berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN 3 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun yang berjenis kelamin Laki-laki, berawal pada bulan Juni 2022 sekitar sore hari, terdakwa memanggil anak korban dengan berteriak mengatakan "eee, panggilkan dulu ANAK KORBAN 3!", kemudian berselang beberapa menit setelahnya, anak korban datang ke dalam kamar terdakwa dengan mengatakan "ustad dipanggil ba apa?" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "urut kaki", kemudian karena terdakwa merupakan seorang ustad dan merupakan gurunya di pondok pesantren tersebut, dengan rasa takut anak korban memijat kaki terdakwa yang kemudian terdakwa dengan paksa menarik tangan anak korban dan mengarahkannya untuk memegang penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan menyuruh anak korban mengocoknya. Kemudian berselang 1 (satu) menit selanjutnya, terdakwa mengatakan "buka mulutmu" untuk menyuruh anak korban menghisap penis

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



terdakwa dengan mengatakan “isapkan dulu”, akan tetapi anak korban menolaknya dengan mengatakan “tidak ustad”, namun karena terdakwa terus memaksa anak korban dengan memegang kepalanya dan mengarahkannya ke penis milik terdakwa, akhirnya penis terdakwa keluar masuk di mulut anak korban sekitar 1 (satu) menit, sehingga anak korban tetap berusaha menolaknya dengan menepis tangan terdakwa yang memegang kepala anak korban. Kemudian terdakwa mengajak anak korban mandi dengan mengatakan “ayo mandi” yang disertai dengan terdakwa menarik tangan anak korban dengan paksa agar mau menuruti permintaannya. Kemudian dikarenakan saat tersebut anak korban terus melakukan perlawanan dengan menepis tangan terdakwa yang masih berusaha memaksa anak korban agar mau menghisap penis terdakwa, berhasil melarikan diri ke kamar anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 3 mengalami ketakutan dan trauma mendalam yang kemudian dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 005/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan klien cenderung mengalami depresi yang cukup tinggi, menyalahkan diri sendiri dan merasa diri tidak berharga;
- Sosial; akibat perlakuan seks sodomi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri, merasa selalu tidak enak hati terhadap lingkungan dan malu bergaul dengan teman sebaya. Sebagai anak yang masuk usia pra remaja yang sedang tumbuh, tentu hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Isi pikir; adanya perilaku seks sodomi klien sulit berpikir rasional, curiga dengan orang lain, trauma dengan sosok pelaku;
- Dari segi aspek perkembangan kepribadian; pada usia pra remaja, jika mendapatkan perlakuan seks menyimpang (sodomi) yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pola asuh yang keras, akan menyisakan trauma, dendam, yang memunculkan ketidak nyaman dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak. Dan jika hal ini tidak segera dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak panjang dan permanen dalam kepribadian klien;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa FEBRIANTO LAGANJA Alias USTAD FIRDAUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sekitar Bulan April hingga Bulan Juni di Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pondok Pesantren xxxxxxxx yang berlokasi di Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pendidik/Guru Mengaji sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren xxxxxx Nomor: xxxxxx tanggal 01 Januari 2022 pada Pondok Pesantren xxxxxx yang berlokasi di Kabupaten Parigi Moutong sejak bulan Januari 2022 dan sekitar Bulan April hingga Bulan Juni Tahun 2022 telah melakukan perbuatan Asusila terhadap anak korban yang merupakan santri di Pondok Pesantren xxxxxxxxx tersebut;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN 1 yang mana berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx atas nama ANAK KORBAN 1 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx, bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Januari 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun yang berjenis kelamin Laki-laki, pada kejadian yang pertama berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, anak korban dipanggil untuk

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



menemui terdakwa dikamarnya melalui salah satu santri, yang kemudian anak korban langsung menuju kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang dalam posisi tidur menyuruh anak korban untuk memijat kaki terdakwa, berselang beberapa menit kemudian, terdakwa menarik tangan anak korban dan memasukkannya kedalam celana yang ia kenakan dengan maksud agar anak korban memegang penis terdakwa, akan tetapi anak korban dengan sigap menolaknya dan menarik kembali tangannya, namun terdakwa tetap berusaha menarik tangan anak korban dengan mengatakan "Sudah, sini saja!" dengan nada kesal. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang ia kenakan sampai batas paha untuk menyuruh anak korban menghisap penis terdakwa, akan tetapi anak korban menolaknya. Lalu dengan paksa, terdakwa menarik kepala anak korban dan mengarahkannya ke penis terdakwa menggunakan tangan kanannya hingga penis terdakwa masuk ke mulut anak korban. Selanjutnya karena dikuasai oleh nafsu, terdakwa berdiri untuk menutup pintu kamarnya dan langsung memanggil anak korban agar mendekat ke terdakwa yang berada di sekitar pintu kamar tersebut, kemudian dengan paksa terdakwa melepaskan celana anak korban hingga batas paha. Karena ketakutan akibat paksaan dari terdakwa, anak korban mau diperintah terdakwa untuk posisi menungging, lalu terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke lubang anus anak korban dan mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkannya di tembok kamar tersebut. Selanjutnya anak korban bergegas mengenakan kembali celananya dan keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita yang bermula dari terdakwa yang sedang berada di dalam kamarnya memanggil anak korban melalui santri lainnya yang kemudian setelah beberapa menit, anak korban datang bersama santri an. BAIM dan anak korban lainnya ANAK KORBAN 2. Kemudian terhadap ketiga anak tersebut, terdakwa perintahkan untuk memijat kaki terdakwa yang sedang dalam posisi tidur. Lalu berselang beberapa menit kemudian, terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 dan santri an. BAIM untuk keluar dari kamar terdakwa sehingga hanya tersisa anak korban saja. Selanjutnya terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar tersebut. Lalu terdakwa menyuruh anak korban agar melepaskan celananya namun anak korban menolak, sehingga dengan paksa terdakwa melepaskan celana anak korban tersebut sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “buka saja!”. Selanjutnya dengan kondisi anak korban yang ketakutan, terdakwa menyuruh anak korban untuk posisi menungging dan terdakwa mengoleskan penisnya yang sudah tegang menggunakan minyak zaitun dan langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang anus anak korban, akan tetapi hanya masuk setengah dikarenakan anak korban langsung berlari dan memakai celananya karena sangat ketakutan. Kemudian terdakwa saat membersihkan badannya, bertemu kembali dengan anak korban dan mengatakan “ANAK KORBAN 1, jangan memang kamu kasih tahu orang e, hanya kita berdua yang tau” pungkasnya dengan nada mengancam, yang kemudian dijawab dengan penuh rasa takut oleh anak korban yang mengatakan “iya ustad”, dan selanjutnya mereka kembali ke kamar masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 2 mengalami sakit di daerah lubang anusnya hingga mengeluarkan darah saat anak korban buang air besar yang kemudian dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum pada RSU Anuntaloko Nomor: 042/13-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut diatas dengan hasil kesimpulan “pada pemeriksaan terhadap korban anak berusia empat belas tahun ini, ditemukan jaringan parut (bekas luka) dengan lipatan lubang pelepas/anus menghilang yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban.”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 2 mengalami ketakutan dan trauma mendalam yang kemudian dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 002/SK/PSI/CH-PL/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan emosi klien sangat tidak stabil, takut, cemas dan malu;
- Sosial; akibat perlakuan seks sodomi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri dan malu bergaul dengan teman sebaya. Sebagai anak yang masuk usia pra remaja yang sedang tumbuh, tentu hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Isi pikir; adanya perilaku seks sodomi klien sulit berpikir rasional, hal ini disebabkan klien merasa diintimidasi oleh pelaku untuk melaporkan kasus yang di alami klien. Akibatnya muncul perasaan khawatir dan mudah curiga dengan sosok pelaku;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN 2 yang mana berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN 2 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Maret 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun yang berjenis kelamin Laki-laki, pada kejadian yang pertama terjadi sekitar bulan Mei 2022, berawal dari anak korban kembali ke pondok pesantren tersebut setelah libur panjang, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa memanggil anak korban dan ANAK KORBAN 1 untuk menemui terdakwa di kamarnya. Lalu setelah mereka berada di kamar terdakwa, mereka disuruh untuk mengurut badan terdakwa. Kemudian berselang beberapa menit kemudian, terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk keluar dari kamar terdakwa sehingga tersisa anak korban dan terdakwa saja di dalam kamar tersebut. Lalu terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film kartun di handphone milik terdakwa dan kemudian terdakwa menutup pintu kamarnya tersebut. Lalu terdakwa kembali merebahkan badannya disebelah kiri anak korban dan anak korban kembali memijat tangan sebelah kanan terdakwa, sambil terdakwa mengatakan "ANAK KORBAN 2, kamu mau jadi adiknya ustad?" dan dijawab langsung oleh anak korban dengan mengatakan "saya hanya mau bantu-bantu ustad saja" lalu dengan nada kesal terdakwa kembali bertanya dengan mengatakan "kamu mau jadi adiknya ustad??" sehingga dijawab kembali oleh anak korban dengan mengatakan "Ehh tau ustad". Kemudian dengan paksa terdakwa menarik kepala anak korban dengan maksud untuk mencium anak korban namun dengan sekuat tenaga anak korban menolaknya. Lalu karena sudah sangat ketakutan, anak korban berdiri dan berniat keluar dari kamar tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan terdakwa langsung memegang dan menarik tangan anak korban sehingga anak korban terduduk disamping terdakwa, lalu dengan paksa terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan mengarahkannya kedalam celana terdakwa agar anak korban mau memegang penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang untuk dikocok. Kemudian berselang beberapa menit setelahnya, terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa dengan mengatakan "belajar ba hisap" sehingga ditolak oleh anak korban dengan

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



mengatakan “ihh ba apa ustad ini, saya tidak mau!” namun terdakwa tetap bersikukuh sehingga anak korban semakin takut dan risih yang akhirnya anak korban kembali berdiri bermaksud untuk pergi, namun karena badan terdakwa lebih besar, tangan anak korban kembali ditarik dengan paksa oleh terdakwa yang mengakibatkan anak korban terbaring dengan posisi tengkurap dan terdakwa langsung menindih tubuh anak korban sambil berusaha melepaskan sarung yang dikenakan oleh anak korban. Lalu anak korban berusaha melawannya dengan menyiku badan terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sarung serta celana yang anak korban gunakan berhasil dilepas oleh terdakwa dengan paksa. Selanjutnya dengan posisi terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas, terdakwa memasukkan pensinya yang dalam keadaan tegang ke lubang anus anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpukannya di lantai kamar tersebut. Selanjutnya anak korban kembali menggunakan pakaiannya dan pergi dari kamar terdakwa untuk membersihkan badan, namun dengan nada sinis terdakwa mengatakan kepada anak korban “jangan kau kasih-kasih tau orang”, dan kemudian anak korban pergi ke kamarnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama dan masih di bulan Mei 2022 yang berawal dari sekitar pukul 22.30 wita anak korban hendak pergi ke toilet karena sakit perut dan ingin buang air besar. Pada saat itu anak korban ditemani oleh ANAK KORBAN 1 dan sampai di toilet, ternyata ruangnya penuh sehingga mereka berdua menunggu di Musholla. Berselang beberapa menit kemudian, terdakwa datang dan menghampiri anak korban dengan mengatakan “eh, kamu dua pigi masuk ke dalam kamarnya ustad” yang langsung dijawab oleh anak korban dengan mengatakan “iye ustad”. Selanjutnya saat kedua anak korban berada di dalam kamar tersebut, terdakwa menyuruhnya untuk memijat dengan mengatakan “ba urut”, mendengar hal tersebut ANAK KORBAN 1 langsung pergi keluar kamar terdakwa dengan alasan ingin buang air kecil, sehingga hanya anak korban dan terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut. Lalu anak korban meminta ijin kepada terdakwa dengan mengatakan “ustad, sakit perutku”, akan tetapi terdakwa tidak percaya dengan mengatakan “alasan kamu orang saja itu” sehingga terdakwa langsung mematikan lampu di kamar tersebut dan menutup pintu kamarnya dan terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban dari arah depan



sehingga anak korban jatuh dengan posisi terlentang yang selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan berusaha mencium bibir anak korban. Pada saat tersebut, anak korban berusaha untuk menolaknya dengan meronta-ronta dan mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa langsung duduk dan karena sangat ketakutan anak korban berlari keluar kamar tersebut yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan mengatakan “jangan kasih-kasih tau orang”. Kemudian anak korban kembali ke kamarnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN 2 mengalami sakit di daerah lubang anusnya terutama saat terkena air, nyeri pada perut bagian bawah yang kemudian dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum pada RSU Anuntaloko Nomor: 042/12-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut diatas dengan hasil kesimpulan “pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia tiga belas tahun ini, ditemukan jaringan parut (bekas luka) dengan lipatan lubang pelepas/anus menghilang yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban.”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 2 mengalami ketakutan dan trauma mendalam yang kemudian dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 001/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan emosi klien sangat tidak stabil, takut, cemas dan malu;
- Sosial; akibat perlakuan sodomi yang disertai intimidasi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri dan malu bergaul. Sebagai anak remaja yang sedang tumbuh, tentunya hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Dari segi aspek perkembangan kepribadian; pada usia pra remaja, jika mendapatkan perlakuan seks menyimpang (sodomi) yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pola asuh yang keras, akan menyisakan trauma, dendam, yang memunculkan ketidak nyaman dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak. Dan jika hal ini tidak segera dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak panjang dan permanen dalam kepribadian klien;

- Bahwa terhadap ANAK KORBAN 3 yang mana berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN 3 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx, bahwa anak korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun yang berjenis kelamin Laki-laki, berawal pada bulan Juni 2022 sekitar sore hari, terdakwa memanggil anak korban dengan berteriak mengatakan “eee, panggilkan dulu ANAK KORBAN 3!”, kemudian berselang beberapa menit setelahnya, anak korban datang ke dalam kamar terdakwa dengan mengatakan “ustad dipanggil ba apa?” dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “urut kaki”, kemudian karena terdakwa merupakan seorang ustad dan merupakan gurunya di pondok pesantren tersebut, dengan rasa takut anak korban memijat kaki terdakwa yang kemudian terdakwa dengan paksa menarik tangan anak korban dan mengarahkannya untuk memegang penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan menyuruh anak korban mengocoknya. Kemudian berselang 1 (satu) menit selanjutnya, terdakwa mengatakan “buka mulutmu” untuk menyuruh anak korban menghisap penis terdakwa dengan mengatakan “isapkan dulu”, akan tetapi anak korban menolaknya dengan mengatakan “tidak ustad”, namun karena terdakwa terus memaksa anak korban dengan memegang kepalanya dan mengarahkannya ke penis milik terdakwa, akhirnya penis terdakwa keluar masuk di mulut anak korban sekitar 1 (satu) menit, sehingga anak korban tetap berusaha menolaknya dengan menepis tangan terdakwa yang memegang kepala anak korban. Kemudian terdakwa mengajak anak korban mandi dengan mengatakan “ayo mandi” yang disertai dengan terdakwa menarik tangan anak korban dengan paksa agar mau menuruti permintaannya. Kemudian dikarenakan saat tersebut anak korban terus melakukan perlawanan dengan menepis tangan terdakwa yang masih berusaha memaksa anak korban agar mau menghisap penis terdakwa, berhasil melarikan diri ke kamar anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 3 mengalami ketakutan dan trauma mendalam yang kemudian dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 005/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan klien cenderung mengalami depresi yang cukup tinggi, menyalahkan diri sendiri dan merasa diri tidak berharga;
 - Sosial; akibat perlakuan seks sodomi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri, merasa selalu tidak enak hati terhadap lingkungan dan malu bergaul dengan teman sebaya. Sebagai anak yang masuk usia pra remaja yang sedang tumbuh, tentu hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
 - Isi pikir; adanya perilaku seks sodomi klien sulit berpikir rasional, curiga dengan orang lain, trauma dengan sosok pelaku;
 - Dari segi aspek perkembangan kepribadian; pada usia pra remaja, jika mendapatkan perlakuan seks menyimpang (sodomi) yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pola asuh yang keras, akan menyisakan trauma, dendam, yang memunculkan ketidak nyaman dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak. Dan jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak panjang dan permanen dalam kepribadian klien;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK KORBAN 1dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 1 serta dua teman Anak korban lainnya yakni ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berbuat cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian kedua pada hari dan tanggal Anak Korban telah lupa namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pasantren xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saat Anak Korban 1 masih duduk-duduk dan bercerita dengan teman santri pondok kemudian datang (anak santri pondok pesantren) dengan mengatakan "ANAK KORBAN 1 kamu di panggil ustad Firdaus" dan ANAK KORBAN 1 menjawab "Iya". Selanjutnya, ANAK KORBAN 1 pergi ke kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa berbaring di tikar, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk memijat betisnya, saat ANAK KORBAN 1 memijat betisnya, saat itu Terdakwa membuka baju dan mengatakan "Fahri rangsang-rangsang saya punya perut" kemudian ANAK KORBAN 1 meraba-raba paha dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN 1 dan memasukannya ke dalam celana Terdakwa hingga tangan ANAK KORBAN 2 memegang penis Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 untuk menghisap penisnya namun ANAK KORBAN 2 tidak mau akan tetapi Terdakwa menarik kepala ANAK KORBAN 1 dan mengarahkan ke penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut ANAK KORBAN 1, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mengocok penisnya. Selanjutnya Terdakwa bangun dan menuju ke arah pintu kemudian menutup pintu kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh untuk mendekat kepada Terdakwa di belakang pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN 1 sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk nungging dan saat itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang pantat ANAK KORBAN 1 sambil menggerak-gerakan maju mundur selama satu menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal ANAK KORBAN 1 telah lupa namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa. Awalnya ANAK KORBAN 1 sedang bersama dengan ANAK KORBAN 2 sedang ada di kamar kemudian datang (anak santri pondok pesantren) dan mengatakan "ANAK KORBAN 1 kamu dipanggil ustad Firdaus ke kamarnya" ANAK KORBAN 1 jawab "iya" namun

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



beberapa saat kemudian (anak santri pondok pesantren) datang kembali dengan mengatakan "Heee nambongo kamu, dipanggil Ustad apa Ustad sudah marah-marah disana" kemudian, ANAK KORBAN 1 bersama-sama ANAK KORBAN 2 dan (anak santri pondok pesantren) menuju ke kamar Terdakwa. Sesampainya dikamar, kami bertiga di suruh Terdakwa untuk memijat kakinya, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 untuk pulang tidur ke kamarnya sedangkan (anak santri pondok pesantren) disuruh untuk menimba air di sumur. Saat di kamar hanya tinggal ANAK KORBAN 1 bersama dengan Terdakwa, ANAK KORBAN 1 masih memijat kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mematikan saklar lampu dan setelah lampu kamar padam, Terdakwa bangun dan menarik ANAK KORBAN 1 ke belakang pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN 1 sampai batas lutut dan menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk nungging, kemudian Terdakwa membuka celananya sebatas lutut, lalu mengoleskan pensinya dengan menggunakan minyak zaitun, kemudian memasukan penisnya kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 1, namun saat itu penis Terdakwa baru masuk setengah kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 1 merasa takut dan langsung keluar dari kamar Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih, saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi sambil mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 untuk jangan bilang-bilang ke orang lain atas kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANAK KORBAN 1 mengalami sakit pada lubang pantat dan pantat ANAK KORBAN 1 mengeluarkan darah saat buang air besar selama 7 (tujuh) hari dan atas kejadian tersebut ANAK KORBAN 1 sering mendapat bully oleh santri-santri dan juga ustad-ustad yang ada di Pondok Pasantren tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 lahir tanggal 10 Januari 2009;
- Bahwa pernah Terdakwa marah kepada Anak Korban, karena tidak pernah lagi ke kamarnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh santri-santri pondok berbaring menghadap belakang, kemudian dipukul dengan keras jika ada yang melanggar;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 sering di *bully* di pondok pasantren oleh ustad-ustad dan santri-santri lainnya;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 merasakan takut dan trauma akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pemilik pondok pesantren adalah Ustad Musran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ANAK KORBAN 1 baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah ustad (guru) pondok pesantren xxxxxxxx;
- Bahwa setelah kejadian ANAK KORBAN 1 tidak pernah bercerita kepada orangtua;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 pernah bercerita kepada ANAK KORBAN 2 tentang pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ANAK KORBAN 2 pernah menceritakan kepada ANAK KORBAN 1 bahwa ia juga pernah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pernah bercerita kepada penjaga pasantren yakni Saksi Ridu Alias Abah Davil tentang perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli kami;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa pernah memberikan ANAK KORBAN 1 barang berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan, ANAK KORBAN 1 masih biasa ke kamar Terdakwa tapi hanya bersih-bersih kamar;
- Bahwa Terdakwa juga sering meminjamkan Handphone-nya kepada ANAK KORBAN 1 maupun kepada santri-santri lain karena aturan di pondok pesantren santri-santri dilarang membawa dan menggunakan Handphone;
- Bahwa dikamar Terdakwa sering banyak santri-santri yang berkumpul karena Terdakwa sering meminjamkan Handphone-nya kepada santri-santri lain termasuk ANAK KORBAN 1;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 pernah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan bambu sebanyak satu kali;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada ANAK KORBAN 1 barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek kombinasi warna hitam, abu-abu, pink, putih dan bertuliskan "Sport" dan 1 (satu) lembar celana sirwal tiga per empat warna hitam merk Jayanti Collection terhadap barang bukti tersebut ANAK KORBAN 1 menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat dicabuli oleh Terdakwa. Selanjutnya di perlihatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan "bombbogie" dan 1 (satu) lembar celana sirwal tiga per empat warna hitam terhadap barang bukti tersebut ANAK KORBAN 1 menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencabulan. Selannjutnya diperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru terhadap barang bukti tersebut ANAK

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 1 menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Handphone milik Terdakwa yang sering ia pinjamkan kepada ANAK KORBAN 1;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan, kecuali dalam hal Terdakwa memukul santri-santri termasuk Anak Korban karena Terdakwa hanya memukul mereka karena hukuman akibat dari mereka melanggar aturan pondok pesantren;

- Terhadap hal tersebut ANAK KORBAN 1 beretetapkan pada keterangannya;

2. ANAK KORBAN 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN 2 dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 2 serta dua teman Anak korban yakni ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 3;

- Bahwa Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 2 sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama, terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Mei 2022 yang ANAK KORBAN 2 ingat saat itu 1 (satu) minggu setelah masuk pondok pesantren karena libur lebaran tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren xxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN 2 telah lupa namun masih di bulan Mei 2022 tepatnya 1 (satu) minggu dari kejadian pertama sekitar pukul 22.30 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren xxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yakni kejadian pertama, awalnya ANAK KORBAN 2 masih duduk-duduk sedang bercerita dengan ANAK KORBAN 1 kemudian datang (anak santri pondok pesantren) mengatakan kami di panggil oleh Terdakwa. Selanjutnya ANAK KORBAN 2 bersama dengan ANAK KORBAN 1 pergi ke kamar Terdakwa dan sesampainya dikamar, Terdakwa menyuruh kami untuk memijat badan/tubuh Terdakwa. Setelah selesai memijat, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk keluar kamar bermain dengan santri-santri lainnya sehingga ANAK KORBAN 2 berdua dengan Terdakwa didalam kamar. Selanjutnya, didalam kamar Terdakwa meminjamkan ANAK KORBAN 2 Handphonya untuk di gunakan ANAK KORBAN 2 menonton film kartun, kemudian setelah sempat

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kamar untuk membuang ludah Terdakwa kembali dengan menutup pintu kamar dan berbaring disamping ANAK KORBAN 2, lalu ANAK KORBAN 2 kembali memijat tangan kanan Terdakwa dan di saat itu Terdakwa mengatakan "ANAK KORBAN 2 kamu mau jadi adiknya ustad" ANAK KORBAN 2 jawab "saya hanya mau bantu-bantu ustad saja" Terdakwa bertanya kembali "kamu mau jadi adiknya ustad" ANAK KORBAN 2 jawab "eh tau ustad", setelah itu Terdakwa menarik kepala ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bibir Terdakwa dengan tenaga kuat sehingga ANAK KORBAN 2 sempat mencium Terdakwa. Selanjutnya ANAK KORBAN 2 ingin meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan kiri ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan tangan kanannya sehingga ANAK KORBAN 2 langsung duduk kembali disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri ANAK KORBAN 2 dan mengarahkannya ke arah penis Terdakwa, meskipun ANAK KORBAN 2 melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN 2, namun Terdakwa dengan tenaga yang lebih kuat dan dibantu dengan tangan kirinya menarik tangan ANAK KORBAN 2 hingga tangan kiri ANAK KORBAN 2 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang, kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kiri ANAK KORBAN 2 untuk mengocok penisnya, kemudian selesai mengecok penis Terdakwa, Terdakwa mengatakan "belajar ba hisap" ANAK KORBAN 2 jawab "ihh ba apa ustad ini saya tidak mau" kemudian Terdakwa menarik Anak Korban dengan kuat hingga ANAK KORBAN 2 terbaring dengan posisi yang tengkurap kemudian Terdakwa menindih ANAK KORBAN 2 sambil melepaskan celananya hingga lutut dan kemudian melepaskan sarung dan celana boxer ANAK KORBAN 2 hingga ke paha, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang pantat ANAK KORBAN 2 sambil maju mundur selama satu menit. Saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah kejadian, ANAK KORBAN 2 ke kamar mandi untuk bersih-bersih, saat keluar dari kamar mandi Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi sambil mengatakan "jangan kau kasih-kasih tau orang" dengan nada yang sinis;

- Bahwa kejadian kedua, terjadi 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama namun ANAK KORBAN 2 lupa hari dan tanggalnya namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa. Awalnya ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 duduk di mushollah menunggu antrian kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengatakan "eh kamu dua pigi masuk ke dalam kamarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustad", kemudian ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 masuk dalam kamar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "baa pa ustad?" Terdakwa jawab "ba urut" mendengar jawaban Terdakwa, ANAK KORBAN 1 pamit keluar kamar dengan alasan ingin buang air kecil namun tidak kembali lagi ke kamar Terdakwa dan saat itu ANAK KORBAN 2 mengatakan kepada Terdakwa "ustad sakit perutku" Terdakwa jawab "alasan kamu orang saja itu" kemudian ANAK KORBAN 2 mengurut Terdakwa dengan kembali mengatakan "ustad sakit perutku" namun Terdakwa langsung bangun dan mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa menghampiri ANAK KORBAN 2 kemudian mendorong ANAK KORBAN 2 dari arah depan hingga membuat ANAK KORBAN 2 jatuh dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih dan berusaha bibir ANAK KORBAN 2 dan saat itu memalingkan wajah ke kiri dan ke kanan agar tidak dapat dicium oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana ANAK KORBAN 2 namun ANAK KORBAN 2 melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan ANAK KORBAN 2 sehingga Terdakwa terdorong dan duduk di kaki ANAK KORBAN 2, setelah itu ANAK KORBAN 2 menarik kaki yang diduduki Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN 2 bangun dan lari meninggalkan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar ANAK KORBAN 2 sampai depan kamar mandi dan mengatakan "jangan kasih-kasih tau orang";

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANAK KORBAN 2 mengalami sakit pada lubang pantat dan pantat ANAK KORBAN 2 mengeluarkan darah saat buang air besar selama 7 (tujuh) hari dan atas kejadian tersebut ANAK KORBAN 2 sering mendapat bully oleh santri-santri dan juga ustad-ustad yang ada di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ANAK KORBAN 2 mengalami sakit buang air besar;
- Bahwa saat kejadian ANAK KORBAN 2 baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah ustad (guru) pondok pesantren xxxxxxxx;
- Bahwa setelah kejadian ANAK KORBAN 2 tidak pernah bercerita kepada orangtua;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 pernah bercerita kepada ANAK KORBAN 1 tentang pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan begitu sebaliknya ANAK KORBAN 1 pernah menceritakan kepada ANAK KORBAN 2 bahwa ia juga pernah dicabuli oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 pernah bercerita kepada penjaga pesantren yakni Saksi Ridu Alias Abah Davil tentang perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli kami;
 - Bahwa Saksi Ridu Alias Abah Davil melarang ANAK KORBAN 2 ANAK KORBAN 1 untuk menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kepada ANAK KORBAN 2;
 - Bahwa Terdakwa juga sering meminjamkan Handphoneya kepada ANAK KORBAN 2 maupun kepada santri-santri lain karena aturan di pondok pesantren santri-santri dilarang membawa dan menggunakan Handphone;
 - Bahwa dikamar Terdakwa sering banyak santri-santri yang berkumpul karena Terdakwa sering meminjamkan Handphonya kepada santri-santri lain termasuk ANAK KORBAN 2;
 - Bahwa selain ANAK KORBAN 2, Terdakwa juga mencabuli santri lainnya yakni ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 3;
 - Bahwa dipersidangan di perlihatkan kepada ANAK KORBAN 2 barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek kombinasi warna biru motif garis-garis, 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning, dan 1 (satu) lembar sarung warna hitam motif garis-garis terhadap barang bukti tersebut ANAK KORBAN 2 menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan pakaian yang ANAK KORBAN 2 gunakan pada saat dicabuli oleh Terdakwa. Selanjutnya di perlihatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana sirwal tiga per empat warna abu-abu motif kotak-kotak, terhadap barang bukti tersebut ANAK KORBAN 2 menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencabulan. Selannjutnya diperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru terhadap barang bukti tersebut ANAK KORBAN 2 menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Handphone milik Terdakwa yang sering ia pinjamkan kepada ANAK KORBAN 2;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. ANAK KORBAN 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ANAK KORBAN 3 dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 3 serta dua teman ANAK KORBAN 3 yakni ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari, tanggal serta bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi namun di pertengahan tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN 3 dilakukannya yakni awalnya ANAK KORBAN 3 mengambil *Tupperware* di bawah lemari dekat kamar Terdakwa, kemudian datang (anak santri pondok pesantren mengatakan "ANAK KORBAN 3 dipanggil ustad", kemudian ANAK KORBAN 3 menuju kamar Terdakwa dan sesampainya di maar Terdakwa, ANAK KORBAN 3 bertanya "usataad dipanggil ba apa?" Terdakwa jawab "urut kaki". Selanjutnya Anak Korban duduk disebelah kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa dalam posisi berbaring kemudian ANAK KORBAN 3 memijat kakinya, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri ANAK KORBAN 3 dengan menggunakan tangan kirinya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 3 memegang perut kemudian mengarahkannya ke penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 3 untuk mengocok penisnya sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa memegang kepala ANAK KORBAN 3 dengan tangan kirinya kemudian mengarahkannya kea rah penisnya sambil mengatakan "buka mulutmu" kemudian mengatakan "isapkan dulu" ANAK KORBAN 3 jawab "tidak ustad" akan tetapi Terdakwa terus memegang kepala ANAK KORBAN 3 dan mengarahkannya ke penisnya hingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut ANAK KORBAN 3 selama satu menit kemudian ANAK KORBAN 3 menepis tangan Terdakwa yang masih memegang kepala ANAK KORBAN 3 hingga Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut ANAK KORBAN 3 setelah itu Terdakwa menaikkan lagi celananya kemudian menyuruh ANAK KORBAN 3 untuk memijat Terdakwa. Selanjutnya, sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa bangun mengajak ANAK KORBAN 3 untuk mandi dengan mengatakan ayo mandi kita" kemudian menarik tangan kanan ANAK KORBAN 3 sehingga ANAK KORBAN 3 pun berdiri dekat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa kembali memegang kepala ANAK KORBAN 3 dengan tanga kananya kemudian mengarahkannya

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke penis Terdakwa sehingga ANAK KORBAN 3 sedikit merunduk dan peis Terdakwa mengenai bibir ANAK KORBAN 3, kemudian ANAK KORBAN 3 menepis tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ANAK KORBAN 3 sehingga pegangan Terdakwa di kepala ANAK KORBAN 3 terlepas, kemudian ANAK KORBAN 3 pergi dari kamar Terdakwa;

- Bahwa ketika keluar kamar Terdakwa, ANAK KORBAN 3 menceritakan kejadian tersebut kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 kemduain ANAK KORBAN 2 "betulkan apa yang saya bilang kau itu mau di ser Ustad Firdaus";

- Bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pernah bercerita kepada Anak Korban bahwa mereka berdua pernah di cabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa ANAK KORBAN 1 bercerita bahwa ia disuruh Terdakwa mengocok penis Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang pantatnya;

- Bahwa ANAK KORBAN 2 bercerita bahwa ia dicium di bibir oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memasukan penisnya kedalam lubang pantatnya;

- Bahwa usia ANAK KORBAN 3 pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa usia ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 3 hampir sama yakni sekitar 13 (tiga belas) tahun karena kami sama-sama kelas 2 Madrasah Tsanawiyah (kelas 2 SMP);

- Bahwa ANAK KORBAN 3 sering berada dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa dalam kamar Terdakwa, ANAK KORBAN 3 sering membersihkan kamarnya, meminjam Handphone Terdakwa untuk menonton kartun dan ANAK KORBAN 3 juga memijat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah ustad (guru) pondok pesantren xxxxxxxx;

- Bahwa setelah kejadian ANAK KORBAN 3 tidak pernah bercerita kepada orangtua;

- Bahwa Terdakwa juga sering meminjamkan Hanphonenya kepada ANAK KORBAN 3 maupun kepada santri-santri lain karena aturan di pondok pesantren santri-santri dilarang membawa dan menggunakan Handphone;

- Bahwa dikamar Terdakwa sering banyak santri-santri yang berkumpul karena Terdakwa sering meminjamkan Handphonya kepada santri-santri lain termasuk ANAK KORBAN 3;

- Bahwa di persidangan dilihatkan kepada ANAK KORBAN 3 barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan “bombbogie authentic premium appareal” dan, 1 (satu) lembar celana sirwal tiga per empat warna abu-abu, terhadap barang bukti tersebut ANAK KORBAN 3 menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat mencabuli Anak Korban. Selanjutnya di perlihatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru terhadap barang bukti tersebut ANAK KORBAN 3 menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Handphone milik Terdakwa yang sering ia pinjamkan kepada Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dewi Sartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari ANAK KORBAN 2;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari dan tanggal kejadian namun menurut cerita dari ANAK KORBAN 3 tempat kejadiannya di kamar Terdakwa di pesantren Abnaul Chairaat;

- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN 2 telah dicabuli oleh Terdakwa setelah diceritakan oleh Saksi Ridu Alias Abah Davin;

- Bahwa saat itu Saksi Ridu Alias Abah Davin menceritakan kejadian tersebut di pondok pesantren, saat itu Saksi hendak ingin mengeluarkan ANAK KORBAN 3 dari pondok pesantren untuk sekolah di SMP Model Toniayasa di Parigi. Saat di pondok pesantren Saksi bertemu dengan Ustad Fadil namun saat itu Ustad Fadil menyampaikan agar bertemu dengan Ustad Ramadhin dan Ustad Darus, oleh karena ke dua Ustad tersebut tidak ada di tempat, Saksi menunggu kedua ustad tersebut, namun saat itu Saksi Ridu Alias Abah Davin menghamipri Saksi dan menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan “besar rahasia yang saya sembunyikan dari ibu, jadi karena ANAK KORBAN 3 sudah tidak sekolah lagi di tempat ini jadi saksi bongkar rahasia ini bahwa ANAK KORBAN 3 sudah di sodomi oleh ustad Firdaus;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi konfirmasi penyampaian Sakdi Ridu Alias Abah Davin kepada ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 saat itu ANAK KORBAN 3 mengatakan Terdakwa mencabulinya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi menelpon Ibu Kandung dari ANAK KORBAN 1 dan mengatakan kepadanya anaknya juga telah di cabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Ibu Kandung dari ANAK KORBAN 3 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa saat di kantor polisi Saksi juga menelpon orang tua ANAK KORBAN 3 namun orang tuanya tidak merespon dengan baik;
 - Bahwa ANAK KORBAN 2 lahir 21 Maret 2009 saat kejadian ia baru berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 2 Madrasah Tsanawiyah (kelas 2 SMP);
 - Bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 3 juga masih kelas 2 Madrasah Tsanawiyah (kelas 2 SMP) dan kurang lebih masih seusia ANAK KORBAN 3;
 - Bahwa sebelum Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN 2 di cabuli Terdakwa, Anak Korban memperlihatkan gelagat tidak suka dengan Terdakwa namun Saksi anggap biasa saja;
 - Bahwa sejak kejadian ANAK KORBAN 2 tidak mau ke pondok pesantren lagi dan tidak mau terbuka lagi, ia juga sudah takut tidur sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah ustad (guru) Tahfiz (penghafal Al-Qur'an) pada pondok pesantren xxxxxxxxx;
 - Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi baik dengan Terdakwa. Saksi sering menelpon *Video Call* dengan ANAK KORBAN 1 menggunakan Handphone dari Terdakwa;
 - Bahwa akbiat perbuatan Terdakwa ANAK KORBAN 2 sempat bercerita bahwa lubang pantatnya sakit dan pernah mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah kejadian diketahui oleh orang banyak ANAK KORBAN 2 merasa trauma dan malu;
 - Bahwa ANAK KORBAN 2 pernah dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Daerah Anutaloko Parigi;
 - Bahwa pemilik pesantren yakni Saksi Musran sudah 2 (dua) kali memberikan uang untuk pengobatan mental ke psikolog bagi ANAK KORBAN 3;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Sakina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari ANAK KORBAN 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari dan tanggal kejadian namun menurut cerita dari ANAK KORBAN 1 tempat kejadiannya di kamar Terdakwa di pesantren xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN 1 telah dicabuli oleh Terdakwa setelah diceritakan oleh Saksi Dewi Sartika melalui telpon yang mengatakan bahwa ANAK KORBAN 1 telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi konfirmasi kepada ANAK KORBAN 1 dan berdaaskan cerita darinya Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN 1 telah 2 (dua) kali di cabuli oleh Terdakwa yakni pada 28 April 2022 dan di bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan cabul terhadap ANAK KORBAN 1;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 hanya bercerita bahwa sebelum melakukan perbuatan Terdakwa biasanya merayu akan meminjamkan Handphonenya agar ANAK KORBAN 1 dapat menonton kartun dan sebelum melakukan pencabulan Terdakwa mematikan lampu kamar;
- Bahwa ANAK KORBAN 1 bercerita bahwa Terdakwa pernah mengatakan "jangan diberi tahu orang-orang" setelah Terdakwa mencabulinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah menerima telpon dari Saksi Dewi Sartika yang mengatakan kalau anaku juga telah di cabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Dewi Sartika melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saat di kantor polisi, Saksi menelpon orang tua ANAK KORBAN 3 namun orang tuanya tidak merespon dengan baik;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 lahir 10 Januari 2009 saat kejadian ia baru berusia 14 tahun dan masih kelas 2 Madrasah Tsanawiyah (kelas 2 SMP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah ustad (guru) Tahfiz (penghafal Al-Qur'an) pada pondok pesantren xxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi baik dengan Terdakwa. Saksi sering menelpon Video Call dengan ANAK KORBAN 1 menggunakan Handphone dari Terdakwa;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akbiat perbuatan Terdakwa ANAK KORBAN 1 sempat bercerita bahwa lubang pantatnya sakit dan pernah mengeluarkan darah serta setelah kejadian diketahui oleh orang banyak ANAK KORBAN 1 merasa trauma dan malu;
 - Bahwa ANAK KORBAN 1 pernah dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Daerah Anutaloko Parigi;
 - Bahwa ANAK KORBAN 1 pernah diperiksa oleh psikolog;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Ardin Alias Papa Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari ANAK KORBAN 3;
 - Bahwa menurut cerita dari ANAK KORBAN 3 kejadian pencabulan tersebut sekitar bulan Juni 2022 tempat kejadiannya di kamar Terdakwa di pesantren xxxxxxxxx, yang berada di, Kabupatenn Parigi Moutong;
 - Bahwa berdasarkan cerita ANAK KORBAN 3, ia di cabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 3 memijat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 3 untuk memegang serta mengocok penis Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut ANAK KORBAN 3;
 - Bahwa berdasarkan cerita ANAK KORBAN 3 bahwa ia takut dengan Terdakwa karena Terdakwa orangnya tempramen dan suka memukul santri yang ada di pondok pesantren;
 - Bahwa berdasarkan cerita ANAK KORBAN 3 Terdakwa juga mencabuli ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA orang tua ANAK KORBAN 2 telpon isteri Saksi, kemudian isteri Saksi menyampaikan bahwa kalau ANAK KORBAN 3 memperkosa santri di pondok pesantren, kemudian Saksi menelpon Saksi Ridu Alias Abah Davin untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Atas konfirmasi dari Saksi Ridu

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abah Davin, Saksi baru mengetahui kalau ANAK KORBAN 3 menjadi salah satu korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi merasa jengkel dan kesal dengan Terdakwa kemudian Saksi pergi menemui pemimpin pondok pesantren atas konfirmasi dari pemimpi pondok pesantren bahwa ia sebelumnya tidak mengetahui atas kejadian ini;
- Bahwa ke esokan harinya Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa ANAK KORBAN 3 lahir 21 Februari 2009 saat kejadian ia baru berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 2 Madrasah Tsanawiyah (kelas 2 SMP);
- Bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 juga masih kelas 2 Madrasah Tsanawiyah (kelas 2 SMP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah ustad (guru) Tahfiz (penghafal Al-Qur'an) pada pondok pesantren xxxxxxxx;
- Bahwa ANAK KORBAN 3 setelah kejadian ini pernah meminta untuk keluar dari pondok pesantren namun karena masalah ekonomi Saksi masih merasa sulit untuk mencari sekolah lain untuk ANAK KORBAN 3;
- Bahwa ANAK KORBAN 3 pernah dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Daerah Anutaloko Parigi;
- Bahwa ANAK KORBAN 3 pernah dilakukan pemeriksaan di psikolog namun hanya satu kali saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Ridu Alias Abah Davil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;
- Bahwa Saksi adalah pegawai Yayasan xxxxxxxx bekerja sebagai penjaga / satpam pondok pesantren Yayasan xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli para Anak Korban;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, dan ANAK KORBAN 3 awalnya pada hari, tanggal serta bulan yang Saksi tidak ingat lagi namun masih di tahun 2022 tepatnya 1 (satu) minggu setelah lebaran saat itu Saksi lagi duduk di depan rumah pimpinan pondok pesantren kemudian melihat ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berjalan menuju kantin, Saksi melihat kedua Anak Korban tersebut seperti kesakitan dalam berjalan kemudian Saksi bertanya “kenapa kamu, saya lihat seperti orang kesakitan di pantat kamu berjalan” saat itu kedua Anak Korban tidak menjawab kemudian mereka menuju asrama pondok pesantren, kemudian Saksi mengikuti mereka ke asrama dan kembali menanyakan kepada mereka “siapa semua yang dilakukan seperti kamu, tolong jawab jujur” ANAK KORBAN 2 dengan menangis menjawab “ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 3 juga menjadi korban cabul yang dilakukan oleh ustad Firdaus” setelah itu Saksi mengatakan “jangan kamu sampaikan kepada siapa-siapa kejadian cabul ini, saya mau ketemu dengan kedua orang tua kamu” kemudian kedua Anak Korban menangis memohon kepada Saksi agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orangtua mereka;
- Bahwa Saksi mengiyakan permohonan kedua Anak tersebut karena merasa kasian kepada mereka berdua;
- Bahwa beberapa bulan dari itu Saksi melihat ada Saksi Dewi Sartika datang ke pondok pesantren kemudian karena merasa bersalah tidak menceritakan hal ini sebelumnya kepada orangtua Anak Korban. Saksi kemudian, memanggil dan menceritakan kepadanya bahwa ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 telah di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa para Anak Korban adalah santri di pondok pesantren xxxxxxxx saat itu kelas 2 Madrasah Tsanawiyah”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah ustad (guru) Tahfiz (penghafal Al-Qur’an) pada pondok pesantren xxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa sudah dikeluarkan dari pondok pesantren oleh pemimpin pondok namun karena Terdakwa sering mengajak santri-santri merokok di lingkungan pondok pesantren;
- Bahwa saat mengetahui kalau Terdakwa telah mencabuli ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1, saat itu Terdakwa masih mengajar di pesantren dan belum dikeluarkan dari pondok pesantren;
- Bahwa meskipun dikeluarkan dan tidak mengajar lagi di pondok pesantren Terdakwa juga biasanya jalan-jalan ke pasantren;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. Musran Thair Alias Abah Musran Alias Ustad Musran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian tersebut namun tempat kejadiannya berada di Pondok Pesantren xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian ini nanti saat perkara ini sudah dilaporkan di kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa adalah ustad / guru di pondok pesantren xxxxxxxx dan sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai ustad / guru di pesantren xxxxxx sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;
 - Bahwa Terdakwa dikeluarkan menjadi ustad / guru di pesantren sejak bulan Agustus 2023;
 - Bahwa Terdakwa dikeluarkan karena sering mengumpulkan murid laki-laki di dalam kamarnya sambil merokok dan menonton film di kamarnya, dan Terdakwa memiliki tempramen yang tidak terkontrol sehingga sering memukul para murid, dan terdakwa juga tidak jujur dalam urusan keuangan. Selain itu terdakwa juga sering mengajak murid keluar pada malam hari dan sering mengambil titipan dari orang tua para murid;
 - Bahwa ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 adalah santri-santri di pesantren xxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini hanya ANAK KORBAN 3 saja yang masih bersekolah dan mondok di pesantren xxxxxxxx sedangkan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mereka sudah pindah sekolah;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik pesantren xxxxxxxx;
 - Bahwa Saksi pernah didatangi orang tua Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 untuk dimintai pertanggungjawaban;
 - Bahwa Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali memberikan biaya berobat kepada orang tua ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut orang tua ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 biaya pengobatan tersebut untuk ke psikolog di kota Palu;
- Bahwa di dalam lingkungan pondok pesantren para santri dilarang membawa Handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menikah namun sudah pisah dengan isterinya;
- Bahwa di lingkungan pesantren tidak ada kewajiban para santri untuk memijat ustad /guru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Ramadhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;
- Bahwa Saksi adalah kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Yayasan xxxxx dan juga sebagai pengajar / guru (ustad) di Madrasah Tsanawiyah Yayasan xxxxxxxx sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli para Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saat Terdakwa di tangkap oleh polisi;
- Bahwa saat ini ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sudah tidak lagi bersekolah di pesantren, namun ANAK KORBAN 3 masih menjadi santri di pondok pasantren;
- Bahwa Terdakwa adalah ustad (guru) pada pondok pesantren xxxxxxxx sejak januari tahun 2022 dan diberhentikan di bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa dikeluarkan menjadi ustad (guru) pada pondok pesantren di bulan Agustus 2022 karena tidak pernah memberikan contoh yang baik kepada santri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini saat viral di masyarakat dan ada demo tentang perbuatan asusila tersebut di pondok pesantren;
- Bahwa saksi mengajar dari pukul 06.00 WITA pagi sampai pukul 11.00 WITA siang;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal diluar pondok pesantren;
- Bahwa di ponpes tersebut tingkatnya masih Madrasah Tsanawiyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikolog, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait permasalahan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, dan ANAK KORBAN 3;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai psikolog yang sering melakukan pendampingan di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa tugas Ahli sering mendampingi para korban kekerasan seksual atau fisik;
- Bahwa pengalaman pernah sebagai ahli dalam persidangan di pada Pengadilan Negeri Buol, Pengadilan Negeri Pasangkayu dan Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa untuk ANAK KORBAN 1, Ahli melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kesimpulan yang pertama ada kecemasan cukup tinggi hingga ke tiga masih ada indikasi kecemasan-kecemasan dan trauma yang cukup dengan posisi usia yang rentan dan hal ini wajib diantisipasi oleh orang tua;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN 2, juga dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan dan hasilnya hampir sama dengan ANAK KORBAN 1 yaitu ada trauma yang mendalam dan kecemasan-kecemasan yang wajib diantisipasi oleh peran orang tua;
- Bahwa ANAK KORBAN 3 diperiksa hanya sekali, kondisi psikologisnya lebih stabil dibanding kedua Anak Korban lainnya, namun tetap ada indikasi trauma dan kecemasan-kecemasan yang wajib diantisipasi oleh peran orang tua;
- Bahwa Ahli menyimpulkan jika ketiga Anak Korban ada sesuatu yang tidak mereka sangka jika terjadi hal yang mereka alami ada rasa syok yang besar saat terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa dalam 3 (tiga) sesi pemeriksaan trauma kepada pelaku masih sangat tinggi, ekspresi takut, menangis, tangan keringatan, muka pucat,

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemetar, menandakan trauma terhadap Anak akibat perilaku seks menyimpang, karena tahap emosional yang masih labil;

- Bahwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 3, saat melakukan interview dengan selalu melibatkan orang tua, artinya hal ini lebih mendukung untuk kondisi psikologis anak dan menimbulkan rasa nyaman;
- Bahwa pasca kejadian hal yang sangat mengkhawatirkan adalah Anak Korban melakukan hal yang sama dan berdampak besar jika orang tua tidak mendapatkan dukungan sosial karena yang ditakutkan mereka mendapat trauma yang besar, dengan artian trauma bisa hilang jika yang bersangkutan meninggal;
- Bahwa tugas orang tua menurunkan dampak psikologis sosial, dengan mengedukasi melalui P2TP2A dengan menekankan sosialisasi kepada orang tua;
- Bahwa perbedaan psikologis terhadap pelaku dengan Anak Korban, sangat berbeda karena posisi pelaku lebih punya pengalaman yaitu pernah melakukan sodomi, melihat dan merasakan dan ini dari segi positioning;
- Bahwa saat mereka melihat hal tersebut mereka akan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Anak Korban ketika dalam keadaan yang nyaman, maka yang bersangkutan lebih dominan dalam melakukan aksinya;
- Bahwa dari ciri-ciri psikologi menandakan bahwa para Anak Korban baru pertama kali mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa pelaku mempunyai positioning ketika misalnya anak korban pasca kejadian, masih tetap berkunjung ke kamar terdakwa, hal ini terjadi bisaanya dengan sifat anak yang tertutup. Usia-usia Anak korban masih sangat dan tidak mendukung terhadap apa yang mereka rasakan dalam kejadian ini;
- Bahwa trauma terhadap *bully* dengan sodomi sangat berbeda, dimana ada trauma yang mengawali dari hal tersebut, dalam hal ini kejadian tersebut terjadi sebelum adanya bullyan, sehingga dengan demikian perlu pendampingan bimbingan konseling, jika tidak akan berpengaruh kepada pendidikannya, semakin malu bahkan takut;
- Bahwa terkait psikologis Terdakwa, saat melakukan pemeriksaan ada kesimpulan jika Terdakwa dulu pernah mengalami hal yang sama, menyaksikan hal yang sama seperti yang ia lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan interview dengan Terdakwa, dimana posisinya sangat labil masih rentan, berpikir terlalu panjang terhadap hal-hal seperti itu, ada trauma sehingga norma-norma itu terpinggirkan;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat dan terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum pada RSU Anuntaloko an. ANAK KORBAN 1 Nomor: 042/13-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM;
2. Hasil pemeriksaan psikologis pada Lembaga Psikologis Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati terhadap ANAK KORBAN 1 Nomor: 002/SK/PSI/CH-PL/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog Idris Y. Min'un, S. Psi., Psikolog;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN 1;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga Sofyan H. Al Habsy;
5. Visum Et Repertum pada RSU Anuntaloko an. ANAK KORBAN 2 Nomor: 042/12-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM;
6. Hasil pemeriksaan psikologis pada Lembaga Psikologis Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati terhadap ANAK KORBAN 2 Nomor: 001/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog Idris Y. Min'un, S. Psi., Psikolog;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama ANAK KORBAN 2;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 15 September 2022 atas nama kepala keluarga Moh Syawal;
9. Hasil pemeriksaan psikologis pada Lembaga Psikologis Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati terhadap ANAK KORBAN 3 Nomor: 005/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog Idris Y. Min'un, S. Psi., Psikolog;
10. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx atas nama ANAK KORBAN 3 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 03 Februari 2021 atas nama kepala keluarga Ardin;
12. Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren xxxxx Parigi Nomor: 81/YY.PPS-ACHP/SK/2022 tanggal 01 Januari 2022 yang pada pokoknya

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pengangkatan Febrianto Laganja (Terdakwa) sebagai pembina tetap Yayasan xxxxxxxx pada Pondok Pesantren xxxxxxxx;

13. Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren xxxxxxxx Nomor: 91/YY.PPS-ACHP/SK/2022 tanggal 01 Januari 2022 yang pada pokoknya menegani Pemberhentian Febrianto Laganja (Terdakwa) sebagai guru tetap / pembina tetap pada Yayasan xxxxx pada Pondok Pesantren xxxxxxxxxxxx;

14. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Bayu Aditya, S.H., yakni Pekerja Sosial Perlindungan Anak terhadap Anak Korban Muh. Fahrizam Husen Al Habsy tanggal 03 April 2023;

15. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Nur Elvita Yanti yakni Pekerja Sosial Perlindungan Anak terhadap ANAK KORBAN 2 tanggal 17 Juni 2023;

16. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Yuyun Ariani yakni Pekerja Sosial Perlindungan Anak terhadap ANAK KORBAN 3 tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah 3 (tiga) orang Anak yakni ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama kali Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN 1 yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di kamar Terdakwa yang berada di pondok pesantren xxxxxx Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian yang kedua yakni pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 sekiar pukul 22.00 WITA di kamar Terdakwa yang berada di pondok pesantren xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 1 yang pertama kali Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di kamar Terdakwa yang berada di pondok pesantren xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa sedang berada dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh (anak



santri pondok pesantren) untuk memanggil ANAK KORBAN 1. Saat ANAK KORBAN 1 masuk kedalam kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk memijat kaki Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju sebatas dada setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk merangsang Terdakwa dengan cara mengelus-uluskan tangannya keperut Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN 1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 ke arah celana Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa, sambil mengatakan "sudah sini saja", kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mengocok penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian membuka celana sebatas paha, kemudian menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk menghisap penis Terdakwa, saat itu ANAK KORBAN 1 menolak namun Terdakwa menarik kepala ANAK KORBAN 1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan kepalanya ke penis Terdakwa hingga ANAK KORBAN 1 menghisap penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mengocok penis Terdakwa namun belum sempat mengeluarkan sperma. Selanjutnya, Terdakwa bangun dan menuju pintu kamar untuk mengecek situasi, setelah merasa aman, Terdakwa menutup pintu kamar dan memanggil ANAK KORBAN 1 mendekat dengan Terdakwa di belakang pintu. Saat dibelakang pintu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN 1 sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celana sebatas paha, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mengambil posisi nungging setelah itu, Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang pantan ANAK KORBAN 1 sambil menggoyang-goyangkannya maju mundur selama 1 (satu) menit, hingga mengeluarkan sperma di tembok kamar;

- Bahwa kejadian kedua, di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berada di kamar bersama santri lainnya, kemudian Terdakwa menyuruh (anak santri pondok pesantren) untuk memanggil ANAK KORBAN 1. Setelah itu yang datang ke kamar Terdakwa adalah ANAK KORBAN 1 bersama dengan ANAK KORBAN 2 dan (anak santri pondok pesantren), kemudian Terdakwa menyuruh ketiganya untuk memijat kaki, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melihat ANAK KORBAN 2 mengantuk, lalu menyuruhnya untuk beristirahat sedangkan (anak santri pondok pesantren) Terdakwa perintahkan untuk menimbah air di tempat wudhu, sehingga dikamar saat itu tinggal Terdakwa dan ANAK KORBAN 1. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mematikan lampu



dan Terdakwa menutup pintu kamar, setelah itu memanggil ANAK KORBAN 1 ke belakang pintu kamar, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk membuka celananya namun ANAK KORBAN 1 tidak mau, sehingga Terdakwa langsung membuka celana ANAK KORBAN 1 sebatas lutut sambil mengatakan “buka saja”, kemudian Terdakwa membuka celana dan mengoleskan minyak zaitun ke penis Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 mengambil posisi nungging dan Terdakwa memasukan penis kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 1, namun saat itu penis Terdakwa masih masuk setengah di lubang pantat ANAK KORBAN 1, saat itu ANAK KORBAN 1 langsung memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan kamar Terdakwa. Selanjutnya, saat Terdakwa ke kamar mandi, Terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN 1 dengan mengatakan kepadanya “ANAK KORBAN 1, jangan memang kamu kasih tau orang e, hanya kita berdua yang tau”;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 2 sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kejadian pertama kali, pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA saat itu Terdakwa berada dalam kamar bersama dengan anak-anak santri lainnya yang saat itu mereka menonton film kartun dan film horror menggunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mematikan lampu dan menyuruh beberapa santri lainnya pergi meninggalkan kamar Terdakwa sehingga saat itu tersisa didalam kamar yakni Terdakwa dan ANAK KORBAN 2 dan tiga Anak santri lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 dan 3 (tiga) Anak santri lainnya untuk memijat Terdakwa, beberapa saat kemudian ke 3 (tiga) Anak santri tersebut berpamitan untuk pulang, hingga yang tinggal didalam kamar yakni Terdakwa dan ANAK KORBAN 2. Saat itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 memijat tangan Terdakwa, setelah itu saat situasi kamar sepi, Terdakwa memeluk dan mencium, kemudian menarik dan mengarahkan tangan kanannya untuk memegang penis Terdakwa dan Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 mengocok penis Terdakwa, setelah itu dalam posisi yang sudah terbaring Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN 2 hingga batas lutut dan saat itu Terdakwa membuka celana sampai terlepas dan menyuruh ANAK KORBAN 2 untuk ambil posisi menyamping, setelah ANAK KORBAN 2 posisi menyamping, Terdakwa membasahi penis dengan menggunakan air ludah Terdakwa setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan penis Terdakwa



ke lubang pantat ANAK KORBAN 2, namun saat itu penis Terdakwa tidak masuk kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 2, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 untuk mengambil posisi tengkurap dan selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang pantatnya namun saat itu penis Terdakwa tidak dapat masuk sehingga Terdakwa menyuruh kembali ANAK KORBAN 2 untuk mengambil posisi awal yakni posisi menyamping Terdakwa berada di belakang ANAK KORBAN 2, kemudian Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 2 namun tetap penis Terdakwa tidak dapat masuk kedalam lubang pantatnya sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesakkan penis Terdakwa di lubang pantat ANAK KORBAN 2 hingga mengeluarkan sperma di luar lubang pantat ANAK KORBAN 2. Selanjutnya, setelah itu Terdakwa dan ANAK KORBAN 2 memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 2 "ANAK KORBAN 2 jangan kau kasih tau sama orang e, janji?" ANAK KORBAN 2 menjawab "iye Ustad";

- Bahwa kejadian kedua, kejadiannya sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya akan tetapi masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, saat itu Terdakwa melakukan patroli / mengecek keadaan sekitar pondok pesantren, kemudian Terdakwa melihat ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 sedang di mushollah pondok pesantren kemudian Terdakwa bertanya "sudah mala mini, baa pa kamu dua di sini?" kemudian ANAK KORBAN 2 menjawab "lagi ba antri mau buang air besar Ustad", kemudian Terdakwa menyuruh mereka berdua pergi ke kamar Terdakwa. Setelah melanjutkan patroli / pengecekan, Terdakwa kembali ke kamar dan mendapatkan ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 sedang berdiri di depan pintu kamar Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam kamar, kemudian menyuruh mereka berdua untuk memijat, namun saat itu ANAK KORBAN 1 mengatakan ingin buang air kecil dan pergi keluar kamar, sehingga yang ada dalam kamar tinggal Terdakwa dan ANAK KORBAN 2, saat itu juga ANAK KORBAN 2 mengatakan sakit perut lalu Terdakwa mengatakan "alasan saja kamu", setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 untuk memijat kaki Terdakwa, saat ANAK KORBAN 2 memijat tidak lama kemudian ANAK KORBAN 2 berhenti memijat Terdakwa dan mengatakan sakit perut, kemudian Terdakwa bangun mematikan lampu dan menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa menghampiri ANAK KORBAN 2 yang sedang duduk di karpet/tikar setelah Terdakwa berada dihadapan ANAK KORBAN 2, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongnya hingga terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa menindih dan mencium bibir dan membuka celana ANAK KORBAN 2, namun saat itu ANAK KORBAN 2 memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan dan mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga Terdakwa terdorong dan jatuh terduduk dengan posisi tersimpuh di depan kaki Anak Korban ANAK KORBAN 2, kemudian ANAK KORBAN 2 bangun dan pergi keluar dari kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa mengejar ANAK KORBAN 2 sampai di depan pintu kamar mandi dan mengatakan kepadanya “jangan kasih tau orang”;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadian Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN 3 yakni pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di kamar Terdakwa yang berada di pondok pesantren xxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN 3, dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di kamar Terdakwa. Terdakwa di dalam kamar sedang baring-baring, kemudian berteriak dengan mengatakan “eee panggil dulu ANAK KORBAN 3”, tidak lama kemudian ANAK KORBAN 3 masuk ke kamar Terdakwa dan mengatakan “Ustad di panggil ba apa saya?” Terdakwa menjawab “urut kaki dulu” kemudian ANAK KORBAN 3 memijat kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri ANAK KORBAN 3 dan mengarahkannya untuk merangsang perut Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dengan menggunakan tangan kanan sampai penis Terdakwa kelihatan, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri ANAK KORBAN 3 dan menyuruhnya untuk mengocok penis Terdakwa, saat itu ANAK KORBAN 3 mengocok penis Terdakwa selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa memegang kepala ANAK KORBAN 3 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengarahkannya ke penis Terdakwa dan mengatakan “buka mulutmu, isapkan dulu” ANAK KORBAN 3 jawab “tidak ustad” namun Terdakwa tetap menarik kepala ANAK KORBAN 3 hingga penis Terdakwa masuk ke dalam mulut ANAK KORBAN 3 selama 1 (satu) menit, kemudian ANAK KORBAN 3 menepis tangan kiri Terdakwa yang saat itu memegang kepala ANAK KORBAN 3 sehingga membuat tangan Terdakwa terlepas dari pegangan Terdakwa dan menyebabkan penis

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terlepas dari mulut ANAK KORBAN 3, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana kemudian mengatakan kepada ANAK KORBAN 3 “ayo kita mandi” sambil menarik tangan kiri ANAK KORBAN 3, sehingga saat ANAK KORBAN 3 berdiri, Terdakwa membuka celana hingga batas paha setelah itu Terdakwa kembali memegang kepala ANAK KORBAN 3 dan mengarahkannya ke penis Terdakwa, sehingga membuat ANAK KORBAN 3 sedikit merunduk dekat penis Terdakwa namun ANAK KORBAN 3 menepis tangan Terdakwa sehingga tangan kanan Terdakwa terlepas dari kepala ANAK KORBAN 3, kemudian ANAK KORBAN 3 pergi keluar dari dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ketiga Anak Korban tersebut masih kelas 2 Madrasah Tsanawiyah dan usia mereka belum 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah namun berpisah dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ustad / guru mengajar di pesantren Abnaul Chairaat;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah memberikan baju kaos kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Bahwa Terdakwa sering meminjamkan Handphone kepada ketiga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa maksud Terdakwa memberikan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 serta sering meminjamkan ketiga Anak Korban Handphone agar bias lebih dekat dengan ketiga Anak Korban;
- Bahwa selain ketiga Anak Korban, Terdakwa tidak pernah berbuat cabul kepada santri-santri lainnya;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Yayasan xxxxxxxx sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Terdakwa dikeluarkan di bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa ustad penghafal Al Qur'an;
- Bahwa Terdakwa pernah juga dicabuli saat masih jadi santri di salah satu pesantren yang ada di Kota Palu namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang berbuat cabul kepada Terdakwa karena kondisi saat itu mati lampu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan alat bukti elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar tulisan;
3. 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna abu-abu motif kotak-kotak;
4. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan Bombboogie;
5. 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan BOMBBOOGIE AUTHENTIC PREMIUM APPAREL;
7. 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna abu-abu;
8. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru yang bertuliskan GLOW IN THE DARK dan bergambar cartoon;
9. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek kombinasi warna hitam, Abu-abu, Pink, Putih dan bertuliskan SPORTS;
10. 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna hitam merk JAYANTI COLLECTION (JC);
11. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru motif garis-garis;
12. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah bergambar cartoon dan bertuliskan GLOW IN THE DARK;
13. 1 (satu) lembar celana pendek/boxer warna kuning;
14. 1 (satu) lembar sarung warna hitam motif garis-garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan April 2022 hingga Juni 2023 pada waktu malam hari bertempat di Pondok Pesantren Abnaul Chairaat yang berada di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pecabulan terhadap 3 (tiga) orang Anak yakni ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;
- Bahwa benar Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 1 sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari Kamis, 28 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di kamar Terdakwa bertempat di Pondok Pesantren xxxxxx yang berada di Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 di

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa bertempat di Pondok Pesantren xxxxxxxx yang berada di, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa benar Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 1 dilakukan Terdakwa dengan cara yakni kejadian pertama pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 02.30 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren ANAK KORBAN 1, Kabupaten Parigi Moutong awalnya Terdakwa menyuruh (anak santri pondok pesantren) memanggil ANAK KORBAN 1, kemudian ANAK KORBAN 1 datang dan masuk ke kamar Terdakwa. Saat di kamar, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 memijat betis Terdakwa. Selanjutnya, saat ANAK KORBAN 1 sedang memijat Terdakwa, Terdakwa kemudian membuka baju dan sambil mengatakan "ANAK KORBAN 1 rangsang-rangsang saya punya perut", kemudian ANAK KORBAN 1 meraba-raba paha dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN 1 dan memasukannya ke dalam celana Terdakwa hingga tangan ANAK KORBAN 1 memegang penis dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menarik kepala Anak Korban dan mengarahkan ke penisnya sehingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut ANAK KORBAN 1, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mengocok penisnya. Selanjutnya, Terdakwa bangun dan menutup pintu kamar. kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 mendekat kepada Terdakwa yang saat itu berada di belakang pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN 1 sampai sebatas lutut dan menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk nungging, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang pantat ANAK KORBAN 1 sambil menggerak-gerakan maju mundur selama satu menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa benar kejadian kedua Terdakwa berbuat cabul kepada ANAK KORBAN 1 yakni dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA tempat kejadiannya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. Awalnya ANAK KORBAN 1 sedang bersama dengan ANAK KORBAN 2 sedang di dalam kamar, kemudian datang (anak santri pondok pesantren) mengatakan "ANAK KORBAN 1 kamu dipanggil ustad Firdaus ke kamarnya" ANAK KORBAN 1 jawab "iya" namun beberapa saat kemudian (anak santri pondok pesantren) datang kembali sambil mengatakan "Heee nambongo kamu, dipanggil Ustad apa Ustad sudah marah-marah disana" kemudian, ANAK KORBAN 1 bersama-sama

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANAK KORBAN 2 dan (anak santri pondok pesantren) menuju ke kamar Terdakwa. Sesampainya didalam kamar, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan (anak santri pondok pesantren) untuk memijat kaki Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 untuk pulang tidur ke kamarnya sedangkan (anak santri pondok pesantren) disuruh untuk menimba air di sumur. Saat di dalam kamar tinggal ANAK KORBAN 1 dan Terdakwa, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mematikan saklar lampu kamar, kemudian setelah lampu kamar padam, Terdakwa bangun dan menarik ANAK KORBAN 1 ke belakang pintu kamar, kemudian membuka celana ANAK KORBAN 1 sampai batas lutut dan menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mengambil posisi nungging, kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengoleskan pensinya menggunakan minyak zaitun, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 1 namun saat itu penis Terdakwa baru masuk setengah kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 1, saat itu ANAK KORBAN 3 lari keluar dari kamar Terdakwa menuju kamar mandi. Selanjutnya saat ANAK KORBAN 1 selesai membersihkan badanya di kamar mandi, ANAK KORBAN 1 bertemu dengan Terdakwa di depan kamar mandi dan mengatakan agar ANAK KORBAN 1 tidak memberitahukan ke orang lain atas kejadian tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 2 sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di kamar Terdakwa bertempat di Pondok Pesantren xxxxxx yang berada di Kabupaten Parigi Moutong dilakukan Terdakwa dengan cara yakni awalnya saat ANAK KORBAN 2 masih duduk-duduk bercerita dengan ANAK KORBAN 1, kemudian datang (anak santri pondok pesantren) sambil mengatakan mereka di panggil oleh Terdakwa. Selanjutnya ANAK KORBAN 2 bersama dengan ANAK KORBAN 1 pergi ke kamar Terdakwa dan sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 masih dan ANAK KORBAN 1 untuk memijat badan Terdakwa. Setelah selesai memijat, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk keluar kamar bermain dengan santri-santri lainnya sehingga didalam kamar tinggal ANAK KORBAN 2 bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa meminjamkan Handphone-nya untuk di gunakan menonton film kartun, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan berbaring disamping ANAK KORBAN 2, saat itu ANAK KORBAN 2 kembali memijat tangan kanan Terdakwa dan di saat itu Terdakwa

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ANAK KORBAN 3 kamu mau jadi adiknya ustad" ANAK KORBAN 2 jawab "saya hanya mau bantu-bantu ustad saja" Terdakwa bertanya kembali "kamu mau jadi adiknya ustad" ANAK KORBAN 2 jawab "eh tau ustad" setelah itu mencium dengan cara menarik kepala Anak Korban ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya, ANAK KORBAN 2 ingin meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan kiri ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan tangan kanannya sehingga ANAK KORBAN 2 duduk kembali disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri ANAK KORBAN 2 dan mengarahkannya ke arah penis Terdakwa yang sudah tegang, kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kiri ANAK KORBAN 2 untuk mengocok penisnya, setelah itu Terdakwa mengatakan "belajar ba hisap" ANAK KORBAN 2 jawab "ihh ba apa ustad ini saya tidak mau", kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN 2 dengan kuat hingga terbaring dengan posisi yang tengkurap, kemudian menindih ANAK KORBAN 2 sambil melepaskan celana hingga lutut, kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana boxer ANAK KORBAN 2 hingga ke paha, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang pantat ANAK KORBAN 2 sambil maju mundur selama satu menit dan mengeluarkan spermanya di lantai. Selanjutnya, di depan kamar mandi Terdakwa mengatakan "jangan kau kasih-kasih tau orang";

- Bahwa benar kejadian kedua, Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 2 yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 tepatnya 1 (satu) minggu dari kejadian pertama sekitar pukul 23.30 WITA dilakukan Terdakwa dengan cara, awalnya ANAK KORBAN 2 sedang duduk bersama ANAK KORBAN 1 di mushollah untuk antri menggunakan kamar mandi, tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil mengatakan "eh kamu dua pigi masuk ke dalam kamarnya ustad", kemudian beberapa saat setelah itu ANAK KORBAN 2 bersama ANAK KORBAN 1 masuk kedalam kamar Terdakwa dan menanyakan "ba apa ustad?" Terdakwa menjawab "ba urut" mendengar jawaban Terdakwa, ANAK KORBAN 1 pamit keluar kamar dengan alasan ingin buang air kecil namun tidak kembali lagi ke kamar Terdakwa. Saat itu ANAK KORBAN 2 juga mengatakan kepada Terdakwa "ustad sakit perutku" saat itu Terdakwa menjawab "alasan kamu orang saja itu" kemudian ANAK KORBAN 2 memijat Terdakwa dan kembali mengatakan "ustad sakit perutku", namun Terdakwa langsung bangun mematikan lampu kamar, kemudian mendorong ANAK KORBAN 2 dari arah depan hingga jatuh terlentang, kemudian Terdakwa

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



menindih dan berusaha mencium bibir, serta berusaha membuka celana ANAK KORBAN 2, namun ANAK KORBAN 2 mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang menyebabkan Terdakwa terjatuh hingga duduk di kaki ANAK KORBAN 2, selanjutnya ANAK KORBAN 2 bangun dan lari meninggalkan Terdakwa di dalam kamar. Setelah itu, Terdakwa mengejar ANAK KORBAN 2 sampai depan kamar mandi dan mengatakan “jangan kasih-kasih tau orang”;

- Bahwa benar Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun masih di tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren xxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya saat ANAK KORBAN 3 mengambil *Tupperware* di dekat kamar Terdakwa, kemudian datang (anak santri pondok pesantren) mengatakan “ANAK KORBAN 3 dipanggil ustad”, kemudian setelah tiba di kamar Terdakwa, ANAK KORBAN 3f bertanya “ustad dipanggil ba apa?” Terdakwa menjawab “urut kaki”. Selanjutnya ANAK KORBAN 3 memijat kaki Terdakwa. Saat sedang memijat Terdakwa, Terdakwa kemudian memegang tangan kiri ANAK KORBAN 3 dan mengarahkannya ke perut dan kearah penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang kemudian menyuruh ANAK KORBAN 3 untuk mengocok penisnya, kemudian Terdakwa memegang kepala ANAK KORBAN 3 dengan tangan kirinya, kemudian mengarahkannya ke penis Terdakwa hingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut Anak Korban selama satu menit, kemudian ANAK KORBAN 3 menepis tangan Terdakwa yang memegang kepala ANAK KORBAN 3 hingga Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut ANAK KORBAN 3, setelah itu Terdakwa menaikkan lagi celananya kemudian menyuruh ANAK KORBAN 3 untuk kembali memijat. Setelah itu, sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali bangun dan mengajak ANAK KORBAN 3 untuk mandi, kemudian menarik tangan kanan ANAK KORBAN 3 sehingga ANAK KORBAN 3 berdiri dekat Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kembali membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang dalam keadaan tegang dan kembali memegang kepala ANAK KORBAN 2 dengan tangan kanannya kemudian mengarahkan kepala ANAK KORBAN 3 yang menyebabkan penis Terdakwa mengenai bibir ANAK KORBAN 2, kemudian Anak Korban 2 menepis tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan pegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kepala (anak santri podok pesantren) terlepas, kemudian Anak pergi dari kamar Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN 3 dan ANAK KORBAN 3 mengalami sakit pada bagian pantat dan selama 7 (tujuh) hari mengeluarkan darah saat buang air besar;

- Bahwa benar terhadap ANAK KORBAN 1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada RSUD Anuntaloko Nomor: 042/13-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM sebagai dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan "pada pemeriksaan terhadap korban anak berusia empat belas tahun ini, ditemukan jaringan parut (bekas luka) dengan lipatan lubang pelepas/anus menghilang yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban;

- Bahwa benar terhadap ANAK KORBAN 3 berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada RSUD Anuntaloko Nomor: 042/12-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM sebagai dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan "pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia tiga belas tahun ini, ditemukan jaringan parut (bekas luka) dengan lipatan lubang pelepas/anus menghilang yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban";

- Bahwa benar terhadap ANAK KORBAN 1 berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 19187/IST/2009/2009 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 7208011108090003, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Januari 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun yang berjenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa benar terhadap ANAK KORBAN 2 berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxx, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Maret 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa benar terhadap ANAK KORBAN 3 berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 002/SK/PSI/CH-PL/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi.,

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog Klinis dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 1 mengalami:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan emosi klien sangat tidak stabil, takut, cemas dan malu;
- Sosial; akibat perlakuan seks sodomi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri dan malu bergaul dengan teman sebaya. Sebagai anak yang masuk usia pra remaja yang sedang tumbuh, tentu hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Isi pikir; adanya perilaku seks sodomi klien sulit berpikir rasional, hal ini disebabkan klien merasa diintimidasi oleh pelaku untuk melaporkan kasus yang di alami klien. Akibatnya muncul perasaan khawatir dan mudah curiga dengan sosok pelaku;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 001/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 2 mengalami:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan emosi klien sangat tidak stabil, takut, cemas dan malu;
- Sosial; akibat perlakuan sodomi yang disertai intimidasi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri dan malu bergaul. Sebagai anak remaja yang sedang tumbuh, tentunya hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Dari segi aspek perkembangan kepribadian; pada usia pra remaja, jika mendapatkan perlakuan seks menyimpang (sodomi) yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pola asuh yang keras, akan menyisakan trauma, dendam, yang memunculkan ketidak nyaman dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak. Dan jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak panjang dan permanen dalam kepribadian klien;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 005/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi.,

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog Klinis dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 3 mengalami:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan klien cenderung mengalami depresi yang cukup tinggi, menyalahkan diri sendiri dan merasa diri tidak berharga;
 - Sosial; akibat perlakuan seks sodomi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri, merasa selalu tidak enak hati terhadap lingkungan dan malu bergaul dengan teman sebaya. Sebagai anak yang masuk usia pra remaja yang sedang tumbuh, tentu hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
 - Isi pikir; adanya perilaku seks sodomi klien sulit berpikir rasional, curiga dengan orang lain, trauma dengan sosok pelaku;
 - Dari segi aspek perkembangan kepribadian; pada usia pra remaja, jika mendapatkan perlakuan seks menyimpang (sodomi) yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pola asuh yang keras, akan menyisakan trauma, dendam, yang memunculkan ketidak nyaman dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak. Dan jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak panjang dan permanen dalam kepribadian klien;
- Bahwa benar berdasarkan laporan Pekerja Sosial tanggal 03 April 2023 terhadap ANAK KORBAN 1, laporan Pekerja Sosial tanggal 14 Juni 2023 terhadap ANAK KORBAN 3 dan Laporan Pekerja Sosial tanggal 17 Juni terhadap ANAK KORBAN 2, yang masing-masing dalam laporan tersebut pada pokoknya bahwa ketiga Anak Korban beserta orang tua Anak Korban masih mengalami trauma akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan April 2022 hingga bulan Juni 2022 bertempat di Pondok Pesantren xxxxxx yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya berada didalam kamar Terdakwa. Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap 3 (tiga) orang Anak Korban yakni ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 3 sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama, pada hari Kamis, 28 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di kamar Terdakwa dilakukan dengan cara. Awalnya Terdakwa menyuruh anak (anak santri pondok pesantren) memanggil ANAK KORBAN 1, kemudian ANAK KORBAN 1 datang dan masuk ke kamar Terdakwa. Saat di kamar, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 memijat betis Terdakwa. Selanjutnya, saat sedang memijat Terdakwa, Terdakwa membuka baju sambil mengatakan "ANAK KORBAN 1 rangsang-rangsang saya punya perut", kemudian ANAK KORBAN 1 meraba-raba paha dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN 1 dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa hingga tangan ANAK KORBAN 1 memegang penis Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menarik kepala ANAK KORBAN 1 dan mengarahkannya ke penis Terdakwa hingga penis Terdakwa masuk ke dalam mulut ANAK KORBAN 1, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mengocok penisnya. Selanjutnya, Terdakwa bangun dan menutup pintu kamar, kemudian menyuruh ANAK KORBAN 1 mendekat kepada Terdakwa di belakang pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN 1 sampai sebatas lutut dan menyuruh ANAK KORBAN 1 mengambil posisi nungging, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang pantat

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN 1 sambil bergerak-gerakan maju mundur selama satu menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dinding kamar;

Bahwa kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di kamar Terdakwa dilakukan dengan cara, awalnya saat ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 3 sedang di dalam kamar, kemudian datang (anak santri pondok pesantren) mengatakan "ANAK KORBAN 1 kamu dipanggil ustad Firdaus ke kamarnya" jawab "iya" namun beberapa saat kemudian (anak santri pondok pesantren) datang kembali sambil mengatakan "Heee nambongo kamu, dipanggil Ustad apa Ustad sudah marah-marah disana" kemudian, ANAK KORBAN 1 bersama Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan anak Baim (anak santri pondok pesantren) menuju ke kamar Terdakwa. Sesampainya di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan (anak santri pondok pesantren) untuk memijat kaki Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 untuk pulang tidur ke kamarnya sedangkan (anak santri pondok pesantren) disuruh Terdakwa untuk menimba air di sumur. Saat di dalam kamar tinggal ANAK KORBAN 1 dan Terdakwa, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk mematikan saklar lampu kamar dan setelah lampu kamar padam, Terdakwa bangun dan menarik ANAK KORBAN 1 ke belakang pintu kamar, kemudian membuka celana ANAK KORBAN 1 sampai batas lutut dan menyuruhnya untuk mengambil posisi nungging, kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengoleskan pensinya menggunakan minyak zaitun, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 1 namun saat itu penis Terdakwa baru masuk setengah kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 1, saat itu ANAK KORBAN 1 lari keluar dari kamar Terdakwa menuju kamar mandi. Selanjutnya, saat Anak ANAK KORBAN 1 selesai membersihkan badanya di kamar mandi, ANAK KORBAN 1 bertemu dengan Terdakwa di depan kamar mandi dan mengatakan agar tidak memberitahukan ke orang lain atas kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN 1 mengalami sakit pada bagian pantat dan selama 7 (tujuh) hari mengeluarkan darah saat buang air besar. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum pada RSU Anuntaloko Nomor: 042/13-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM sebagai dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan "pada pemeriksaan terhadap korban anak berusia empat belas tahun ini, ditemukan jaringan parut (bekas luka) dengan lipatan lubang pelepas/anus menghilang yang dapat terjadi

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban. Selain itu, di persidangan telah diajukan pula Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 002/SK/PSI/CH-PL/II/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan ANAK KORBAN 1 mengalami:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan emosi klien sangat tidak stabil, takut, cemas dan malu;
- Sosial; akibat perlakuan seks sodomi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri dan malu bergaul dengan teman sebaya. Sebagai anak yang masuk usia pra remaja yang sedang tumbuh, tentu hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Isi pikir; adanya perilaku seks sodomi klien sulit berpikir rasional, hal ini disebabkan klien merasa diintimidasi oleh pelaku untuk melaporkan kasus yang di alami klien. Akibatnya muncul perasaan khawatir dan mudah curiga dengan sosok pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 2 sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di kamar Terdakwa, dilakukan dengan cara yakni awalnya ANAK KORBAN 2 masih duduk-duduk bercerita dengan ANAK KORBAN 1, kemudian datang (anak santri pondok pesantren) sambil mengatakan mereka di panggil oleh Terdakwa. Selanjutnya ANAK KORBAN 2 bersama dengan ANAK KORBAN 1 pergi ke kamar Terdakwa dan sesampainya disana, Terdakwa menyuruh keduanya untuk memijat badan Terdakwa. Setelah selesai memijat, Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk keluar kamar sehingga didalam kamar tinggal ANAK KORBAN 2 bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa meminjamkan Handphone-nya untuk di gunakan menonton film kartun, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan berbaring disamping ANAK KORBAN 2, saat itu ANAK KORBAN 2 kembali memijat tangan kanan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "ANAK KORBAN 2 kamu mau jadi adiknya ustad" ANAK KORBAN 2 menjawab "saya hanya mau bantu-bantu ustad saja" Terdakwa bertanya kembali "kamu mau jadi adiknya ustad" ANAK KORBAN 2 menjawab "eh tau ustad" setelah itu Terdakwa mencium ANAK KORBAN 2 dengan cara menarik kepalanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya, saat ANAK KORBAN 2 ingin meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa menarik

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri ANAK KORBAN 2 sehingga ANAK KORBAN 2 duduk kembali disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri ANAK KORBAN 2 dan mengarahkannya ke penis Terdakwa yang sudah tegang, kemudian mengarahkan tangan kiri ANAK KORBAN 2 untuk mengocok penisnya, setelah itu Terdakwa mengatakan “belajar ba hisap” ANAK KORBAN 2 menjawab “ihh ba apa ustad ini saya tidak mau”, kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN 2 dengan kuat hingga terbaring dengan posisi yang tengkurap, kemudian Terdakwa menindih sambil melepaskan celana hingga lutut dan kemudian membuka sarung dan celana boxer ANAK KORBAN 2 hingga ke paha, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang pantat ANAK KORBAN 2 sambil maju mundur selama satu menit dan mengeluarkan spermanya di lantai. Selanjutnya, setelah kejadian ANAK KORBAN 2 ke kamar mandi dan di depan kamar mandi Terdakwa mengatakan “jangan kau kasih-kasih tau orang”;

Bahwa kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 tepatnya 1 (satu) minggu dari kejadian pertama sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Terdakwa dilakukan dengan cara, awalnya ANAK KORBAN 2 sedang duduk bersama ANAK KORBAN 1 di mushollah untuk antri menggunakan kamar mandi, tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil mengatakan “eh kamu dua pigi masuk ke dalam kamarnya ustad”, kemudian beberapa saat setelah itu, merka berdua masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menanyakan “ba apa ustad?” Terdakwa menjawab “ba urut” mendengar jawaban Terdakwa, ANAK KORBAN 1 pamit keluar kamar dengan alasan ingin buang air kecil. Saat itu ANAK KORBAN 2 juga mengatakan kepada Terdakwa “ustad sakit perutku” saat itu Terdakwa menjawab “alasan kamu orang saja itu” kemudian ANAK KORBAN 2 memijat Terdakwa dan kembali mengatakan “ustad sakit perutku”, namun Terdakwa langsung bangun mematikan lampu kamar, kemudian mendorong dari arah depan sehingga ANAK KORBAN 2 jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menindih dan berusaha mencium bibir, serta berusaha membuka celana ANAK KORBAN 2, namun ANAK KORBAN 2 mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh hingga duduk di kaki ANAK KORBAN 2, selanjutnya ANAK KORBAN 2 bangun dan lari meninggalkan Terdakwa yang berada didalam kamar. Setelah itu, Terdakwa mengejar ANAK KORBAN 2 sampai depan kamar mandi dan mengatakan “jangan kasih-kasih tau orang”;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ANAK KORBAN 2 mengalami sakit pada bagian pantat dan mengeluarkan darah saat buang air besar. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum pada RSU Anuntaloko Nomor: 042/12-VER/Umum tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM dengan hasil kesimpulan “pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia tiga belas tahun ini, ditemukan jaringan parut (bekas luka) dengan lipatan lubang pelepas/anus menghilang yang dapat terjadi akibat perbuatan cabul seperti yang diakui oleh korban”. Selain itu, di persidangan telah diajukan pula Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 001/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan ANAK KORBAN 2 mengalami:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan emosi klien sangat tidak stabil, takut, cemas dan malu;
- Sosial; akibat perlakuan sodomi yang disertai intimidasi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri dan malu bergaul. Sebagai anak remaja yang sedang tumbuh, tentunya hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Dari segi aspek perkembangan kepribadian; pada usia pra remaja, jika mendapatkan perlakuan seks menyimpang (sodomi) yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pola asuh yang keras, akan menyisakan trauma, dendam, yang memunculkan ketidak nyaman dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak. Dan jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak panjang dan permanen dalam kepribadian klien;

Menimbang, bahwa Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, namun masih di tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara, awalnya saat ANAK KORBAN 3 mengambil *Tupperware* di dekat kamar Terdakwa, kemudian datang (anak santri pondok pesantren) mengatakan “ANAK KORBAN 3 dipanggil ustad”, kemudian setelah tiba di kamar Terdakwa, ANAK KORBAN 3 bertanya “ustad dipanggil ba apa?” Terdakwa menjawab “urut kaki”. Selanjutnya ANAK KORBAN 3 memijat kaki Terdakwa. Saat sedang memijat, Terdakwa memegang

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri ANAK KORBAN 3 dan mengarahkannya ke perut dan penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang, kemudian menyuruh ANAK KORBAN 3 untuk mengocok penisnya sekitar 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa memegang kepala ANAK KORBAN 3 dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke penis Terdakwa hingga penis Terdakwa masuk kedalam mulut ANAK KORBAN 3 selama satu menit, kemudian ANAK KORBAN 3 menepis tangan Terdakwa yang memegang kepala ANAK KORBAN 3 yang mengakibatkan penis Terdakwa keluar dari mulut ANAK KORBAN 3, setelah itu Terdakwa menaikkan lagi celananya kemudian menyuruh ANAK KORBAN 3 untuk kembali memijat Terdakwa. Selanjutnya, sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali bangun dan mengajak ANAK KORBAN 3 untuk mandi, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan ANAK KORBAN 3 sehingga berdiri dekat Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kembali membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang dalam keadaan tegang, kemudian kembali memegang kepala ANAK KORBAN 3 dengan tangan kanannya dan mengarahkan kepalanya hingga penis Terdakwa mengenai bibir ANAK KORBAN 3, kemudian ANAK KORBAN 3 menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan pegangan Terdakwa di kepala ANAK KORBAN 3 terlepas, kemudian ANAK KORBAN 3 pergi dari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) Cahaya Hati dengan Nomor: 005/SK/PSI/CH-PL/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan telah diperiksa oleh Psikolog Idris Y. Min'un. S.Psi., Psikolog Klinis dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan ANAK KORBAN 3 mengalami:

- Emosi; karena perlakuan seks yang menyimpang (sodomi) yang dialami klien dan adanya tekanan dan intimidasi dari lingkungan sosial, menyebabkan klien cenderung mengalami depresi yang cukup tinggi, menyalahkan diri sendiri dan merasa diri tidak berharga;
- Sosial; akibat perlakuan seks sodomi dan perasaan tertekan, menyebabkan klien menutup diri, merasa selalu tidak enak hati terhadap lingkungan dan malu bergaul dengan teman sebaya. Sebagai anak yang masuk usia pra remaja yang sedang tumbuh, tentu hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien;
- Isi pikir; adanya perilaku seks sodomi klien sulit berpikir rasional, curiga dengan orang lain, trauma dengan sosok pelaku;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi aspek perkembangan kepribadian; pada usia pra remaja, jika mendapatkan perlakuan seks menyimpang (sodomi) yang disertai dengan ancaman kekerasan dan pola asuh yang keras, akan menyisakan trauma, dendam, yang memunculkan ketidak nyaman dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak. Dan jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak panjang dan permanen dalam kepribadian klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pekerja Sosial tanggal 03 April 2023 terhadap ANAK KORBAN 1, laporan Pekerja Sosial tanggal 14 Juni 2023 terhadap ANAK KORBAN 3 dan Laporan Pekerja Sosial tanggal 17 Juni terhadap ANAK KORBAN 2, yang masing-masing dalam laporan tersebut pada pokoknya bahwa ketiga Anak Korban beserta orang tua Anak Korban masih mengalami trauma akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa adalah guru / ustad yang mengajar di Pesantren xxxxxxx sementara ketiga Anak Korban adalah santri-santri di Pesantren tersebut dan didalam kesehariannya Terdakwa berlaku baik kepada ketiga Anak Korban dengan cara meminjamkan Handphone merk VIVO warna biru miliknya untuk digunakan oleh menonton kartun dan menonton film horor, dan juga selain itu Terdakwa memberikan baju kaos kepada ketiga Anak Korban yakni masing-masing ANAK KORBAN 1 diberikan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru dan ANAK KORBAN 2 diberikan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna, sedangkan terhadap ANAK KORBAN 3 sering dipinjamkan Handphone oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memberikan Handphone untuk digunakan oleh ketiga Anak Korban dan tindakan Terdakwa memberikan baju kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 adalah agar Terdakwa lebih dekat dengan ketiga Anak Korban sehingga mudah bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada ketiga Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketiga Anak Korban yakni ANAK KORBAN 1 berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor xxxxxx dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, bahwa ANAK KORBAN 1 lahir pada tanggal 10 Januari 2009, terhadap ANAK KORBAN 2 berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx, bahwa ANAK KORBAN 2 lahir pada tanggal 21 Maret 2009 dan terhadap ANAK KORBAN 3 berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx dan Foto

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Kartu Keluarga Nomor:xxxxxx, bahwa ANAK KORBAN 3 lahir pada tanggal 21 Februari 2009. Selain itu, di hubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa saat kejadian terhadap ketiga Anak Korban tersebut terjadi di tahun 2022 yang berarti saat kejadian tersebut usia ketiga Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Willens en Weten yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap ketiga Anak Korban yakni sebagai berikut:

- Terhadap ANAK KORBAN 1 yakni Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang dada dan perut Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh memegang penis serta mengocok penisnya dan memasukkan penisnya ke dalam mulut ANAK KORBAN 1 dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam pantat ANAK KORBAN 1;
- Terhadap ANAK KORBAN 2 yakni Terdakwa mencium, menyuruh memegang penis, memasukkan penis kedalam mulut ANAK KORBAN 2, dan menyuruh mengocok penis Terdakwa serta Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang pantat ANAK KORBAN 2.
- Terhadap ANAK KORBAN 3 yakni Terdakwa menyuruh memegang penis, menyuruh mengocok penis Terdakwa serta memasukkan penisnya kedalam mulut ANAK KORBAN 3;

Perbuatan-perbuatan tersebut telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa agar dapat mengeluarkan sperma untuk memuaskan nafsu biologisnya. Selain itu Terdakwa adalah guru / ustad yang mengajar di Pesantren xxxxxxx sementara ketiga Anak Korban adalah santri-santri di Pesantren tersebut, sehingga Terdakwa telah pasti mengetahui bahwa ketiga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul,” telah terpenuhi;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg



Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan April 2022 hingga bulan Juni 2022 bertempat di Pondok Pesantren xxxxxxx yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya berada didalam kamar Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pecabulan terhadap 3 (tiga) orang Anak yakni ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 1 sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama pada hari Kamis, 28 April 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di kamar Terdakwa bertempat di Pondok Pesantren xxxxxx yang berada di Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di kamar Terdakwa bertempat di Pondok Pesantren xxxxxx yang berada di Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 2 sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di kamar Terdakwa bertempat di Pondok Pesantren xxxxxx yang berada di Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian kedua, Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 2 yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 tepatnya 1 (satu) minggu dari kejadian pertama, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren xxxxxxxx Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya, Terdakwa berbuat cabul terhadap ANAK KORBAN 3 sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun masih di tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar Terdakwa yang berada di Pondok Pesantren xxxxxxxxx Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap ketiga orang Anak Korban dengan waktu yang berbeda-beda setiap kejadiannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan



beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringanya. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Negara. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembiayaan perkara dan tidak pula mengajukan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu, selain itu berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, dengan demikian permohonan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar tulisan;
3. 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna abu-abu motif kotak-kotak;
4. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan Bombboogie;
5. 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan BOMBBOOGIE AUTHENTIC PREMIUM APPAREL;
7. 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna abu-abu;
8. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru yang bertuliskan GLOW IN THE DARK dan bergambar cartoon;
9. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek kombinasi warna hitam, Abu-abu, Pink, Putih dan bertuliskan SPORTS;
10. 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna hitam merk JAYANTI COLLECTION (JC);
11. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru motif garis-garis;
12. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah bergambar cartoon dan bertuliskan GLOW IN THE DARK;
13. 1 (satu) lembar celana pendek/boxer warna kuning;
14. 1 (satu) lembar sarung warna hitam motif garis-garis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah ustad / guru yang seharusnya menjaga dan memberikan rasa aman kepada Anak-Anak Korban sebagai anak muridnya;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan ketiga Anak Korban dan orang tua Anak Korban merasa trauma;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama, norma Adat, serta norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Parigi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febrianto Laganja Alias Ustad Firdaus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambar tulisan;
 - 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna abu-abu motif kotak-kotak;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan Bombboogie;
- 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan BOMBBOOGIE AUTHENTIC PREMIUM APPAREL;
- 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru yang bertuliskan GLOW IN THE DARK dan bergambar cartoon;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek kombinasi warna hitam, Abu-abu, Pink, Putih dan bertuliskan SPORTS;
- 1 (satu) lembar celana sirwal $\frac{3}{4}$ warna hitam merk JAYANTI COLLECTION (JC);
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah bergambar cartoon dan bertuliskan GLOW IN THE DARK;
- 1 (satu) lembar celana pendek/boxer warna kuning;
- 1 (satu) lembar sarung warna hitam motif garis-garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Iin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwardi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Riwardi, S.H.

TTD

Iin Fatimah, S.H., M.H.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrudin, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Prg